



**PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN YANG BEREFEK JERA TERHADAP KORPORASI  
PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Oleh

**TEOFILUS DENDRO LAKSMANAJATI**

**NIM : 190710101284**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**



**PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN YANG BEREFEK JERA TERHADAP KORPORASI  
PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**TEOFILUS DENDRO LAKSMANAJATI**

**NIM : 190710101284**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2024**

**MOTTO**

"Pelaku kejahatan yang mencari keuntungan dengan megancam kehidupan banyak orang, lingkungan hidup, dan kerugian negara, harus dihukum dengan seberat-beratnya"<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

**PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah berupa skripsi ini saya persembahkan dengan penuh suka cita dan keikhlasan hati kepada:

1. Keluarga saya tercinta yaitu; kedua orang tua saya Bapak Thomas Indra Pramono Jati dan Ibu L. Dyah Purwita, P.W.S.W.W., Kakak saya, Giacinta Swasti Anindyajati, serta kedua adik saya Renata Breeza Amarendrajati, Olga Citta Dharmajati
2. Bapak Ibu Guru dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang dengan setulus hati telah memberi bimbingan berupa moral dan ilmu pengetahuan yang berharga;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera  
Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**TEOFILUS DENDRO LAKSMANAJATI**

**NIM : 190710101284**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal berjudul “**Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 9 Desember 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP : 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Ainul Azizah S.H., M.H.**

**NIP : 197602032005012001**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**” karya Teofilus Dendro Laksmanajati telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 3 Januari 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. . 196001011988021001

Halif, S.H., M.H.

NIP.197907052009121004

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dr. Ainul Azizah S.H., M.H.

NIP : 197602032005012001

Mengesahkan

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3

Bulan : Januari

Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

Dosen Anggota Penguji

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Dr. Ainul Azizah S.H., M.H.**

**NIP : 197602032005012001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Teofilus Dendro Laksmanajati

NIM : 190710101284

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi dengan judul **“Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya plagiat. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Januari 2024

Yang menyatakan,

Teofilus Dendro Laksmanajati

NIM. 190710101284

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup”** yang disusun dengan tujuan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat adanya bimbingan, motivasi, bantuan, dan doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Maka dari itu, dengan tulus hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggoro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing, memberi arahan, motivasi, serta ilmu dan nasehat kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing, memberi arahan, motivasi, serta ilmu dan nasehat kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.H.. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan waktunya untuk memberi evaluasi dan masukan dalam pembuatan skripsi ini;
5. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan waktunya untuk memberi evaluasi dan masukan dalam pembuatan skripsi ini;
6. Jajaran Wakil Dekan yaitu; Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen, Civitas Akademika, serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu;
8. Sahabat yang sangat saya sayangi; Septi, Fani, Lintang, Sherin, Caca, Asya, Ais, Dinda, Yurika, Alm. Ferry, Salsabila, Way, Ibnu, Aldy, Brigitta yang selalu ada dan berkenan memberi waktu, semangat, bantuan, serta doa,
9. Teman-teman UKM Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (*Lex Veritatis Chorale*) terimakasih karena telah menjadi keluarga, memberi waktu, kenangan, serta pengalaman berharga yang tidak terlupakan;
10. Teman-teman *Tim Humas dan Media FH UNEJ* terimakasih karena telah meluangkan waktu dan memberi pengalaman berharga atas program kerja yang telah terlaksana;
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap bahwa skripsi ini bermanfaat bagi kita semua baik secara teoritis maupun praktis. Penulis dengan senantiasa menerima masukan serta saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember,

Penulis,

Teofilus Dendro Laksmanajati  
190710101284

## RINGKASAN

Latar belakang ditulisnya penelitian ini atas diaturnya Pengumuman Putusan Hakim dalam KUHP Nasional. Selain itu, dalam KUHP Nasional juga mengatur mengenai subjek hukum baru berupa korporasi. Dengan demikian, dua alasan tersebut menjadi norma yang fundamental dalam ditulisnya penelitian ini. Mengingat juga, dampak dan manfaat dari Pengumuman Putusan Hakim yang dapat memberikan efek penggentar kepada korporasi lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa juga patut dipertimbangkan agar nantinya pelaksanaan dari Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH dapat maksimal. Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian skripsi ini, maka tulisan ini mengangkat dua isu yaitu, Apa urgensi pemberian Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari tujuan pemidanaan?; dan Bagaimana penerapan penggunaan Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi kebijakan formulasi Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan menganalisis implementasi atas Pengumuman Putusan Hakim sebagai pidana tambahan yang lebih memberikan efek jera terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal dan *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan) dalam menguraikan isu hukum yang ada. Penelitian hukum doktrinal digunakan untuk memeriksa kebijakan mengenai penerapan konsep Pengumuman Putusan Hakim hakim dan rezim korporasi sebagai subjek pidana lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini adalah urgensi penerapan Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi pelaku TPLH dalam KUHP Nasional karena adanya efek penggentar. Efek penggentar pada Pengumuman Putusan Hakim sejalan dengan tujuan pemidanaan gabungan yang pada intinya memiliki tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus dalam yang dihasilkan Pengumuman Putusan Hakim adalah efek jera yang timbulkan dari rasa malu dan reputasi buruk korporasi sebagai pelaku TPLH sehingga mencegah korporasi tersebut melakukan TPLH lagi. Sedangkan prevensi umumnya dengan mencegah korporasi-korporasi lainnya untuk melakukan TPLH. Oleh karena ada tujuan untuk mencegah, maka memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan lingkungan seperti pencemaran dan polusi (*social damages*). Penerapan Pengumuman Putusan Hakim sebagai pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Pengumuman Putusan Hakim sebagai pidana tambahan pun hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok yang tercantum dalam rumusan pasal tindak pidana yang diatur dalam KUHP Nasional. Oleh karenanya penerapan Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH belum pernah diterapkan di Indonesia.

## SUMMARY

*The background of this research is the regulation of publicity sanctions in the National Criminal Code. In addition, the National Criminal Code also regulates a new legal subject in the form of corporation. Thus, these two reasons become fundamental norms in the writing of this research. Considering also, the impact and benefits of publicity sanctions that can provide a deterrent effect to other corporations so as not to commit similar criminal acts should also be considered so that later the implementation of publicity sanctions against corporations as perpetrators of TPLH can be maximized. Based on the description of the background of this thesis research, this paper raises two issues, namely, What is the urgency of giving publicity sanctions against corporations that commit environmental crimes in terms of the purpose of punishment?; and How is the implementation of the use of publicity sanctions against corporations that commit environmental crimes?*

*The purpose of this study is to analyze the urgency of publicity sanction formulation policy against corporations of environmental criminals and analyze the implementation of publicity sanctions as a punishment that provides a more deterrent effect on corporations of environmental criminals.*

*This research utilizes doctrinal research and Reform Oriented Research in outlining the existing legal issues. Doctrinal legal research is used to examine policies regarding the application of the concept of publicity sanctions of judges and the regime of corporations as subjects of environmental crimes.*

*The result of this research is the urgency of applying publicity sanctions against corporations that commit TPLH in the National Criminal Code because of the deterrent effect. The deterrent effect on publicity sanctions is in line with the purpose of combined punishment which essentially has the purpose of special prevention and general prevention. The special convention in the resulting publicity sanction is the deterrent effect arising from the shame and bad reputation of the corporation as the perpetrator of TPLH so as to prevent the corporation from committing TPLH again. Meanwhile, the general prevention is to prevent other corporations from committing TPLH. Because there is a goal to prevent, it provides community protection from environmental crimes such as pollution and pollution (social damages). The application of publicity sanction as an additional punishment cannot be imposed on all criminal offenses. Publicity sanction as an additional punishment can only be imposed in conjunction with the main punishment listed in the formulation of criminal offense articles regulated in the National Criminal Code. Therefore, the application of publicity sanctions against corporations as perpetrators of TPLH has never been applied in Indonesia.*



**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPEL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPEL BELAKANG .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8

1.5.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
1.5.5	Analisis Bahan Hukum .....	9
1.5.6	Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>		<b>12</b>
2.1	Kebijakan Hukum Pidana .....	12
2.1.1.	Pengertian Hukum Pidana .....	12
2.1.2.	Perwujudan Kebijakan Hukum Pidana .....	13
2.2	Tinjauan Umum Pidanaan .....	16
2.2.1	Pengertian Pidanaan .....	16
2.2.2	Teori Tujuan Pidanaan .....	16
2.2.3	Teori Efek Jera .....	19
2.3	Tinjauan Umum UU PPLH .....	20
2.4	Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana .....	26
2.4.1.	Pengertian Korporasi .....	26
2.4.2	Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam UU PPLH .....	28
2.4.3	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	28
2.5	Pengumuman Putusan Hakim .....	30
<b>BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Urgensi Penerapan Pengumuman Putusan Hakim terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut KUHP Nasional .....	32
3.2	Tata Cara Penjatuhan Pengumuman Putusan Hakim terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	52
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>		<b>67</b>
4.1	Simpulan .....	67
4.2	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korporasi ibaratkan pedang bermata dua dalam perekonomian sebuah negara. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, korporasi dapat membantu meningkatkan perekonomian suatu negara, atau justru dapat merusak perekonomian suatu negara dengan melakukan sebuah kejahatan ekonomi.<sup>2</sup> Tindak kejahatan yang dilakukan korporasi tersebut bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan terstruktur yang kerap dilakukan oleh kaum intelektual, atau yang kerap disebut sebagai *white collar crime*. Faktor inilah yang kemudian menimbulkan sebuah pemikiran baru dalam pengembangan subjek hukum pidana di Eropa. Subjek hukum pidana yang pada mulanya hanyalah manusia secara alamiah (*natuurlijke persoon*) kemudian berkembang dan memasukan korporasi/badan hukum sebagai *rechtspersoon*.<sup>3</sup>

Menurut Peter Gillies, korporasi merupakan orang atau manusia di mata hukum, dan oleh karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti mempunyai kekayaan, melakukan kontrak, serta dapat mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Walaupun pada awalnya sangsi, namun saat ini hukum mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, meskipun tidak untuk semua kejahatan. Hukum Inggris dan Australia saat ini telah mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>4</sup>

Perluasan subjek hukum pidana yang terjadi di Eropa kemudian memberikan pandangan baru terkait pentingnya memasukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pada tahun 2009 akhirnya pemerintah Indonesia menjadikan Korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya di sektor lingkungan. Masuknya korporasi sebagai subjek hukum pidana diterapkan pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>2</sup> Pendapat Prof. Arief Amrullah, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UNEJ yang disampaikan kepada penulis di kediamannya pada 16 Oktober 2022.

<sup>3</sup> Pujiyono, 2019: 7-8

<sup>4</sup> Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 187.



Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH).<sup>5</sup> Korporasi yang saat ini menjadi subjek hukum pidana di sektor lingkungan bukanlah tanpa alasan, sebab kejahatan dalam sektor lingkungan pada dewasa ini menjadi perhatian dunia, terlebih dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi kerap kali bersinggungan dengan lingkungan.<sup>6</sup>

Pengaturan korporasi dalam subjek hukum pidana UU PPLH diatur dengan jelas dalam Pasal 1 angka 32 bahwa korporasi adalah orang maupun perseorangan/badan usaha, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan Pengaturan mengenai ketentuan pidana korporasi dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 hingga 118. Kemudian, Subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup yang melakukan perbuatan tindak pidana lingkungan menurut UU PPLH terbagi menjadi dua bentuk yaitu, subjek individu dan subjek korporasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 116 (1) UU PPLH mengatur bahwa apabila terjadi kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha, maka akan dikenakan tuntutan pidana dan sanksi kepada orang perseorangan yang mengeluarkan perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi termuat dalam Pasal 116 (1) UU PPLH banyak ahli menilai bahwa sanksi pidana diberikan kepada pemberi perintah pada dasarnya korporasi tersebut tidak diberikan sanksi apapun.<sup>8</sup>. Terlebih lagi, dalam Pasal 10 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto* terdapat kewajiban pemberian sanksi pidana terhadap korporasi yang bersifat efektif dan menjerakan bukan kepada individunya.

---

<sup>5</sup> Selanjutnya Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan penulis sebut sebagai UUPPLH

<sup>6</sup> Dimas Moch Risqi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian), Vol 6, No. 2, 2022, h. 39; Mahrus Ali, *Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 34

<sup>7</sup> Pasal 116 ayat (1) UU PPLH.

<sup>8</sup> Pasal 177 UU PPLH.

Pemberian sanksi terhadap individu korporasi bukan kepada korporasinya pada akhirnya menimbulkan konsekuensi bahwa sejatinya korporasi tersebut tidak diberikan sanksi. Selain itu, pidana denda sebagai pidana pokok yang diberikan oleh pengadilan kepada korporasi kerap kali tidak sebanding dengan nilai kerugian.<sup>9</sup> Hal ini juga selaras dengan penelitian dari beberapa literatur dari luar negeri yang menyebutkan bahwa pidana denda yang diberikan terhadap korporasi kerap kali hanyalah sebagian kecil dari pendapatan tahunan korporasi.<sup>10</sup> Akibatnya, pidana denda tersebut lebih mungkin untuk dibayarkan dengan mudah karena korporasi memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda.<sup>11</sup>

Permasalahan ini kemudian menimbulkan sebuah konsep pemidanaan terbaru bagi korporasi dalam bentuk pemidanaan berjenis *reputational sanction* yang pertama kali diterbitkan dan direkomendasikan oleh *US National Commission on Reform of Federal Criminal Laws (The Brown Commission)* pada tahun 1970.<sup>12</sup> Selaras dengan hal tersebut, dalam beberapa literatur asing menyebutkan bahwa korporasi yang memiliki kapitalisasi pasar dan reputasi yang tinggi tidak akan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menjadi korban dari suatu tindak pidana.<sup>13</sup> Hal ini tentunya menggambarkan bahwa pengumuman putusan hakim menjadi jenis pidana tambahan yang wajib untuk dipertimbangkan dalam pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup terutama oleh pelaku korporasi.

Indonesia telah membuka diri untuk menjamin jenis pemidanaan berjenis *reputational sanction* terhadap korporasi melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional).<sup>14</sup> Dalam Bab ke 3 Bagian keempat KUHP Nasional mengenai pidana

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 5.

<sup>10</sup> Diskusi penulis dengan Dr. M Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum pada 16 Oktober 2022 di kediaman beliau.

<sup>11</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, no. 3, 2018, h. 491.

<sup>12</sup> *Reputational Sanction* merupakan jenis sanksi pemidanaan yang berfokus terhadap reputasi milik seseorang, mapupun lembaga berbadan hukum maupun usaha yang mengincar harkat martabat serta nama baik. Pertama kali diusulkan dalam parlemen di Amerika

<sup>13</sup> Disampaikan oleh Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum pada 16 Oktober 2022

<sup>14</sup> Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan disebut sebagai KUHP Baru.

dan tindakan bagi korporasi, pada pasal 118 dan Pasal 120 telah mengatur pemidanaan tambahan berupa tambahan putusan Pengadilan.<sup>15</sup> Dengan adanya tambahan putusan pengadilan ini, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan tambahan pidana terhadap korporasi.

Tambahan putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum sebagai pidana tambahan tetapi, sampai saat ini sanksi tambahan putusan pengadilan belum pernah diterapkan secara nyata dalam praktik sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>16</sup> Selain ketiadaan praktik dari tambahan putusan pengadilan sebagai pidana tambahan menurut Parista, eksistensi tambahan putusan pengadilan dalam putusan pengadilan hanya digunakan sebagai pertimbangan umum dan frasa tambahan putusan pengadilan terbatas dalam rangka menyebutkan jenis-jenis pidana saja.<sup>17</sup> Dengan demikian, frasa tambahan putusan pengadilan dalam yurisprudensi perkara pidana di Indonesia tidak digunakan dalam rangka penjatuhan pidana tambahan, melainkan hanyalah sebagai pertimbangan umum yang sebahagian besar hanya digunakan dalam rangka penyebutan jenis-jenis pidana

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa catatan isu hukum yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Pertama, ketiadaan praktik atau penggunaan pengumuman hakim sebagai pengumuman putusan hakim dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kedua, penerapan tambahan putusan pengadilan memiliki keuntungan berupa himbauan kepada masyarakat.<sup>18</sup> Ketiga, tidak efektifnya

---

<sup>15</sup> Pengumuman putusan pengadilan sebagai pidana tambahan memiliki aturan pemberian berupa, pidana tambahan tidak boleh diberikan tanpa adanya pidana pokok terlebih dahulu. Namun hal ini berlaku sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa adanya suatu pidana tambahan. Oleh karena itu, penjatuhan tambahan putusan pengadilan sebagai pidana tambahan itu bersifat fakultatif sehingga, hakim memiliki hak absolut untuk menentukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut (tambahan putusan pengadilan). Dengan demikian, pidana putusan hakim tidak dapat diberikan bila tidak didampingi oleh salah satu dari pidana pokok (penjara, denda, tutupan, atau kurungan). Lihat Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 471; Dwi Army Okik Arissandi, *Urgensi Pidana Tambahan Tambahan putusan pengadilan Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, h. 1,

<sup>16</sup> Nindya Wulandari, *Pidana tambahan tambahan putusan pengadilan di Indonesia dan Prancis*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Agustus 2016), h. 6.

<sup>17</sup> Prarista, *Pidana Tambahan Tambahan Putusan Pengadilan: Antara Eksistensi Dan Urgensi Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, h. 60.

<sup>18</sup> E. Utrecht, *Loc. Cit.*, h. 341.

penjatuhan pidana denda terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup (selanjutnya disebut sebagai TPLH).<sup>19</sup> Perlu adanya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum di Indonesia pada jenis pidana tambahan putusan pengadilan terhadap korporasi perusak lingkungan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian hukum ini berusaha menelusuri dan menganalisis efek jera dalam hukum positif terhadap korporasi pelaku tindak kejahatan lingkungan selama proses pemidanaan, serta terkait formulasi kebijakan pidana terkait pengumuman putusan hakim atau tambahan putusan pengadilan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Pembahasan permasalahan tersebut kemudian dituangkan dalam penelitian dan penelitian hukum dengan judul **“Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa urgensi penerapan pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana tata cara penjatuhan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada tulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis urgensi kebijakan formulasi Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup;
2. Menganalisis implementasi atas Pengumuman Putusan Hakim sebagai pidana tambahan yang lebih menjerakan terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 27.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas, maka manfaat pada penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis.

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai khazanah keilmuan para penggiat hukum pidana lingkungan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perumus kebijakan dapat menjadi salah satu penelitian hukum rujukan dalam pedoman dalam pemberian mekanisme dan tata cara Pengumuman Putusan Hakim bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan di Indonesia yang akan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 124 KUHP baru

2. Bagi aparat penegak hukum yakni Jaksa sebagai penuntut umum dan Hakim sebagai pemberi sanksi pidana, menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam memahami koneksi dan hubungan antara Pengumuman Putusan Hakim dan efek jera yang ditimbulkan terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga

3. Bagi para akademisi dan mahasiswa hukum pidana yang memiliki perhatian terhadap tindak pidana lingkungan dapat menjadi salah satu sumber rujukan atas penegakan hukum pidana di ranah lingkungan hidup yang akan terus berkembang.

#### 1.5 Metode Penelitian

##### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggabungkan penelitian doktrinal dan *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan) dalam menguraikan isu hukum yang ada. Penelitian hukum doktrinal digunakan untuk memeriksa kebijakan mengenai penerapan konsep Pengumuman Putusan Hakim hakim dan rezim korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan hidup.<sup>21</sup> Sedangkan metode penelitian berorientasi

---

<sup>21</sup> Wing Hong Chui dan Mike McConville, *Research Methods for Law* (Edinburgh: University Press Edinburgh, 2007), h. 20–21.



pembaruan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap perlu.<sup>22</sup> Model ini didasarkan pada metodologi riset reformasi hukum untuk memberikan saran tentang perubahan hukum yang ada.<sup>23</sup> Puncaknya, model ini mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum (reformasi hukum).

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mengenal berbagai jenis pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan analisis hukum secara efektif agar pembahasan isu hukum tidak keluar dari tujuan penelitian. Ada pendekatan yang dilakukan pada penelitian hukum yakni:<sup>24</sup>

1. pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum lainnya sebagai suatu cara pemecahan pada isu hukum yang diamati;
2. pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan melihat suatu permasalahan kasus untuk dilakukan analisis;
3. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan cara menelaah dari doktrin dan penelitian terlebih dahulu. Pendekatan ini dilakukan untuk merancang sebuah masalah baru yang belum mempunyai aturan hukum, akan tetapi tetap berpedoman pada hukum yang sudah ada dan doktrin dalam pandangan ahli hukum;
4. pendekatan perbandingan (*comparative approach*), suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu putusan pengadilan atau kebijakan yang digunakan oleh suatu

---

<sup>22</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justisia, 2019), h. 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 60.

negara yang satu dengan negara yang lain untuk melihat perbedaan serta persamaannya; dan

5. pendekatan historis (*Historical approach*), dilakukan dengan cara melihat latar belakang dan perkembangan mengenai aturan hukum atau isu hukum yang akan dikaji, hal ini dilakukan guna melihat bagaimana perkembangan hukum dari waktu ke waktu

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan mengenai konsep Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi. Sementara, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri pengaturan norma tentang Pengumuman Putusan Hakim pada korporasi dalam hukum positif di Indonesia dan pendekatan perbandingan untuk menganalisis bagaimana Pengumuman Putusan Hakim diterapkan di negara Amerika selaku pengusung konsep Pengumuman Putusan Hakim sehingga menjadi landasan bagi penulis dalam mengusung konsep serupa di Indonesia.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu isu hukum tentu diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan juga sekunder.<sup>25</sup> Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala bentuk dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sementara, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.

Dari penggunaan bahan hukum primer ini ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai kedudukan, substansi dan hierarkis dari Pengumuman Putusan Hakim dan korporasi beserta peraturan hukum lainnya yang berkaitan. Dalam

---

<sup>25</sup> Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181.

penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berasal dari perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder merupakan hasil pemikiran dari berbagai ahli hukum atau sarjana hukum ataupun orang yang ahli di bidang tersebut. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang tercantum dan dapat diakses oleh masyarakat luas (publik) serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini di tingkat nasional.<sup>27</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang resmi dikeluarkan oleh negara dan lembaga negara. Sementara, bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, jurnal konferensi, dan sumber lain yang relevan dalam mengidentifikasi persoalan hukum yang ada.<sup>28</sup>

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bertahap mulai dari yang paling awal yaitu, melalui teknik deskriptif. Dengan teknik deskriptif ditujukan agar menelaah isu hukum tanpa adanya tanggapan atau pendapat.<sup>29</sup> Selanjutnya, setelah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 196.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 65.

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2016), h. 152.



melakukan teknik deskriptif dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap Pengumuman Putusan Hakim hakim dan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan melalui cara penafsiran dan konstruksi hukum.<sup>30</sup> Terakhir, teknik argumentatif digunakan setelah dilakukan teknis evaluasi terhadap argumen-argumen dan peraturan perundang-undangan yang saling berbeda.<sup>31</sup>

#### 1.5.6 Sistematika Penelitian

Kerangka penelitian yang dibuat dalam penelitian ini merupakan hasil dari kerangka pemikiran yang di integrasikan dalam bab-bab dan subbab-subbab. Pada bagian awal yaitu, Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian merupakan uraian mengenai mengapa topik Pengumuman Putusan Hakim hakim dan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan yang diangkat dalam penelitian ini penting untuk dibahas. Selain itu, pada Bab 1 Pendahuluan juga dijelaskan keterkaitan antara Pengumuman Putusan Hakim hakim dan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan yang bertujuan agar pembaca memahami esensi hubungan antara keduanya, serta metodologi penelitian yang digunakan.

Bab 2 Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori, Uraian Doktrin, serta Penelitian Sebelumnya merupakan kajian terhadap konsep, teori, asas, dan doktrin terhadap tindak pidana lingkungan hidup, Pengumuman Putusan Hakim hakim dan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan. Secara lebih khusus, pada bagian Landasan Teori merupakan penjabaran konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sementara, pada bagian Uraian Doktrin lebih ditujukan terhadap kajian asas dan doktrin yang akan digunakan dalam menelaah penerapan Pengumuman Putusan Hakim hakim dan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan. Puncaknya, dari gabungan antara Landasan Teori dan Uraian Doktrin akan mengklasifikasikan dan menjabarkan mengenai Penelitian Sebelumnya demi mendapatkan penjelasan umum dari topik Pengumuman Putusan Hakim hakim dan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 154.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 155.

Bab 3 Pembahasan yang terbagi menjadi dua subbab yaitu, Bentuk Pidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, dan Formulasi Pengaturan Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan. Pada bagian Bentuk Pidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia akan menelaah bentuk-bentuk pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap korporasi perusak lingkungan. Terakhir, pada bagian Formulasi Pengaturan Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan akan menguraikan rekomendasi dan langkah kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah dalam memberikan Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Bab 4 Penutup sebagai bab terakhir yang terdiri atas dua subbab yaitu, Kesimpulan dan Saran. Pada bagian Kesimpulan akan menguraikan hasil yang didapat melalui Bab 4 Pembahasan kemudian, disesuaikan dengan uraian teori yang telah dikembangkan di Bab 2 Kajian Pustaka. Sementara, pada bagian Saran akan menguraikan secara lebih lanjut mengenai ketentuan teknis dari langkah kebijakan yang dapat diambil Pemerintah dalam meregulasi Pengumuman Putusan Hakim hakim dan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan.

## BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kebijakan Hukum Pidana

#### 2.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah "pidana" (*straf*) yang menimbulkan nestapa bila dilanggar menunjukkan seseorang yang telah terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan yang ditetapkan sehingga, pelanggaran yang dikerjakan tersebut dapat memberikan suatu sanksi yang menyebabkan kesusahan dan penderitaan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bahwa setiap tindak pidana pasti akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan terhadap keamanan, kesejahteraan, perdamaian dan ketertiban, atau aspek terkait lainnya dalam tatanan masyarakat karena, telah dilanggarnya suatu hukum dan peraturan.<sup>33</sup> Sementara, hukum sendiri memiliki pengertian bahwa suatu rangkaian "peraturan" yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>34</sup> Terkait dengan definisi dan pengertian dari hukum pidana terdapat banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain:

1. Lamaire, seperti dikutip Tongat, menegaskan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mencakup keharusan dan larangan. Norma-norma tersebut telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan disertai dengan sanksi berupa hukuman, yang dirancang khusus untuk menimbulkan penderitaan khusus.
2. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian integral dari kerangka hukum yang menyeluruh dalam suatu wilayah hukum, yang meliputi dasar-dasar pokok yang mengatur:<sup>35</sup>
  - a. Untuk memastikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak diperbolehkan, dilarang secara eksplisit, dan berpotensi

---

<sup>32</sup> Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 8.

<sup>33</sup> Nafi Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), h. 9.

<sup>34</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 19.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Loc. Cit.*

terkena hukuman atau sanksi bagi individu yang melanggar larangan yang telah ditentukan.

- b. Untuk memastikan keadaan di mana individu yang melanggar larangan ini dapat dikenakan tindakan hukuman, seperti yang diperingatkan sebelumnya.
  - c. Untuk memastikan cara tindakan hukuman dapat diterapkan ketika seseorang diduga melanggar larangan.
3. Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Tongat, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai:<sup>36</sup>
- a. Istilah "larangan" atau "perintah" mengacu pada arahan yang dikeluarkan oleh negara, yang membawa konsekuensi potensial menimbulkan kesulitan atau, lebih khusus lagi, merupakan tindak pidana jika diabaikan.
  - b. Peraturan yang mengatur secara lengkap kriteria penjatuhan pidana, serta ketentuan lengkap yang menguraikan dasar-dasar penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Berdasarkan pengertian antara pidana dan hukum di atas, maka hukum pidana sendiri merupakan seperangkat peraturan yang mengatur perilaku yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan atau menyimpang darinya, yang terdiri dari larangan yang disertai dengan hukuman berupa hukuman atau penderitaan.

#### 2.1.2. Perwujudan Kebijakan Hukum Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>37</sup> Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi

<sup>36</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan* (Malang: UMM Press, 2008), h. 13.

<sup>37</sup> Arief, *Loc. Cit.*, h. 1.

masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu:<sup>38</sup>

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang menaatinya atau yang terkena kebijakan itu.<sup>39</sup> Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua bentuk untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Masalah-masalah Hukum, Pidana, dan Tindakan*, Majalah FH UNDIP, 1987, h. 21.

<sup>39</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 5.



Kebijakan hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu, kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Pada pengaplikasian kebijakan penal, implementasi dilakukan melalui tiga cara yaitu, cara formulasi (legislatif), eksekusi (eksekutif), dan aplikasi (yudikatif).<sup>40</sup> Ketiga cara ini dapat disebut juga sebagai struktur pemerintahan yang masing-masing cara ini bertahap mulai dari cara formulasi yang bertugas menyesuaikan diri dengan keadaan dan kepentingan masyarakat yang berubah dengan hasil peraturan hukum yang baru kemudian, pada tahap eksekusi ditujukan agar peraturan yang telah dibentuk dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan bernegara, dan terakhir aplikasi yang berarti pemberian sanksi atau komisi atas setiap peraturan yang dipatuhi atau tidak dipatuhi.<sup>41</sup>

Sementara, dari kebijakan non-penal dapat dipahami sebagai penegakan hukum yang memiliki tujuan bagaimana cara mencegah suatu peraturan hukum dapat dilanggar.<sup>42</sup> Kebijakan non-penal bisa saja pada tahap sebelum ataupun setelah kebijakan non-penal karena, pada tahap kebijakan non-penal misinya terfokus pada pencegahan, edukasi, kejuruan dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Oleh karena itu, fokus dari kebijakan non-penal berbeda dengan kebijakan penal yang bertugas untuk membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga, kebijakan non-penal difokuskan pada hal-hal yang sifatnya penanggulangan atau langkah preventif.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan memfokuskan kajian pada kebijakan penal jenis formulasi atau pembentukan kebijakan pidana. Lebih lanjut, formulasi atau pembentukan undang-undang menjadi penting karena dasar atau awalan sebelum dilaksanakannya pidana diperlukan pembentukan kebijakan pidana terlebih dahulu. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan formulasi

---

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), h. 1–24.

<sup>41</sup> Lewis A. Kornhauser, *Governance Structures, Legal Systems, And The Concept Of Law*, Chi.-Kent L. Rev, Vol. 79, 2004, h. 361.

<sup>42</sup> Suci Ramadani et.al., *Criminal Law Politics On Regulation Of Criminal Actions In Indonesia*, *Linguistics and Culture Review*, Vol. 5, No. S1, 2021, h. 1374.

<sup>43</sup> Faye S. Taxman, Craig E. Henderson, dan Steven Belenko, *Organizational Context, Systems Change, And Adopting Treatment Delivery Systems In The Criminal Justice System*, Drug and Alcohol Dependence, Organizational Context, Systems Change, and Adopting Treatment Delivery Systems in the Criminal Justice System, Vol. 103, 2009, h. 5.

Pengumuman Putusan Hakim terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

## 2.2 Tinjauan Umum Pidanaan

### 2.2.1 Pengertian Pidanaan

Pidanaan menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>44</sup> Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels bahkan memberikan arti secara luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoemagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>45</sup> Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat Barda dan Hoemagels bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali

Berbicara mengenai pidanaan, dalam hukum positif di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk yaitu, pidana pokok yang diatur dalam Pasal 65 dan pidana tambahan dalam Pasal 66 KUHP Baru. Pasal 65 menyebutkan bahwa, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Sementara, dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat, dan tambahan putusan pengadilan.

### 2.2.2 Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum pidana menjadi alasan fundamental mengapa keduanya tidak dapat dipisahkan. Pidanaan berasal

---

<sup>44</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 41

<sup>45</sup> G.P. Hoemagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 138-140.

dari istilah perkataan penghukuman sehingga, penghukuman sebagai kata dasar “hukum” dapat diartikan sebagai penetapan hukum atas putusan suatu hukuman (*berechten*). Dengan demikian, penghukuman dapat diartikan sebagai pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>46</sup> Berikut, beberapa teori pemidanaan:

1. Teori Absolut/Pembalasan

Konsep teori absolut berpendapat bahwa hukuman tidak ditujukan untuk menghilangkan akar dari kejahatan. Sebaliknya, hukuman dipandang sebagai imperatif mutlak, bukan hanya pemaksaan diskresioner, melainkan suatu keharusan. Dengan kata lain, hakikat hukuman berakar pada retribusi atau retribusi.<sup>47</sup>

Dalam sejarahnya, sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana dianut oleh para penganut aliran klasik yang menurut Sudarto aliran klasik tentang pidana memiliki dua sifat yang terdiri dari retributif dan represif.<sup>48</sup> Sebagai aliran yang muncul pada abad ke-18 yang cenderung berpaham indeterminisme yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sebagai kebebasan kehendak manusia sehingga, hukum pidana dipahami sebagai bentuk perbuatan (*daadstrafrecht*). Oleh karena itu, sistem pidana dan pemidanaan menurut aliran klasik menekankan pemberian sanksi pidana terhadap terjadi atau tidak terjadinya suatu perbuatan, bukan pada pelakunya (*offendered centered*).

Sistem pemidanaan sebagai sistem yang ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) mengartikan bahwa, penetapan sanksi dalam kebijakan tindak pidana digunakan sebagai sistem pemberatan atau peringanan yang memiliki korelasi dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dahulu dilakukannya ataupun kondisi khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.<sup>49</sup> Faktor-faktor ini yang menyebabkan mengapa pemidanaan tidak digunakan dalam sistem individualisasi pidana.

---

<sup>46</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 1981), h. 71.

<sup>47</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 11.

<sup>48</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 1977), h. 15.

<sup>49</sup> Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, h. 62.



## 2. Teori Relatif/Tujuan

Konsep teori relatif atau teori tujuan berpendapat bahwa kejahatan berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan ketertiban sosial melalui penegakan hukum. Teori ini menyimpang dari teori absolut dalam pernyataannya bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan yang berbeda, seperti meningkatkan budi pekerti yang memerlukan penanaman sikap pembinaan mental.<sup>50</sup>

Pemidanaan menurut versi teori relatif bertolak belakang dengan teori absolut. Menurut teori relatif pemidanaan dinilai berdasarkan pelaku/pembuat kejahatannya sehingga, menimbulkan adanya individualisasi pidana yang memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pelaku kejahatan.<sup>51</sup> Teori relatif menggunakan metodologi ilmiah untuk menyelidiki akar penyebab pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana difokuskan pada perbaikan diri. Berbeda dengan aliran pemikiran teori absolut, teori relatif berpendapat bahwa kehendak bebas individu secara signifikan dibentuk oleh karakter dan lingkungan, sehingga membebaskan pelaku tindak pidana dari kesalahan atau sanksi. Sesuai perspektif lembaga kontemporer ini, penggunaan label "kriminal" harus bergantung pada sifat-sifat pelaku.<sup>52</sup>

## 3. Teori Gabungan/Modern

Menurut Zainal Abidin Farid, teori gabungan dikenal sebagai teori modern dan tujuan hukuman meliputi banyak aspek karena teori ini merupakan integrasi teori relatif (berorientasi tujuan) dan absolut (berbasis retribusi) ke dalam kerangka kerja terpadu. Kerangka teoretis saat ini mencakup unsur retribusi, di mana tindakan hukuman dianggap sebagai evaluasi moral sebagai reaksi terhadap perilaku yang salah. Inti dari tujuan tersebut berpegang pada gagasan bahwa kritik moral bertujuan untuk

---

<sup>50</sup> Farid, *Loc. Cit.*, h. 11.

<sup>51</sup> Sudarto, *Loc. Cit.*, h. 53.

<sup>52</sup> Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 87.

melakukan reformasi atau perubahan dalam perilaku pelaku di kemudian hari.<sup>53</sup>

Adapun menurut Vos, teori gabungan merupakan suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Dalam teori gabungan, selain titik berat pada pembalasan, maksud dari pembalasan tersebut dibutuhkan untuk melindungi ketertiban masyarakat. Dengan demikian, Vos memberikan bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.<sup>54</sup>

Penelitian ini menggunakan teori gabungan yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Tujuan pemidanaan yang diatur Pasal 51 KUHP Nasional yaitu:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### 2.2.3 Teori Efek Jera

Dalam literatur Bahasa Inggris tujuan pidana disingkat tiga R dan satu D. Tiga R itu adalah Reformation, Restraint, dan Retribution, sedangkan D adalah Deterrence (efek jera) yang terdiri dari individual deterrence dan general deterrence (prevensi khusus dan prevensi umum).<sup>55</sup> Dalam bagian ini akan menfokuskan terhadap definisi deterrence. Deterrence merupakan menjera atau mencegah sehingga terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi

---

<sup>53</sup> Farid, *Loc. Cit*, h. 15.

<sup>54</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 41.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 27.

penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>56</sup>

Lebih jauh lagi menurut Wayne R. Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect*, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.<sup>57</sup>

### 2.3 Tinjauan Umum UU PPLH

#### 2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat merupakan hal paling mendasar dalam aktivitas dan kegiatan manusia. Alasan mengapa lingkungan hidup diposisikan sebagai bagian paling mendasar dalam aktivitas dan kegiatan manusia ialah karena, manusia dapat bernafas dan mendapatkan cahaya tidak lain karena adanya udara dan cahaya dari matahari. Dengan demikian, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia seperti makan, minum, membuat bahan pangan, dan mengeringkan pakaian sejatinya merupakan bagian dari hakikat lingkungan.

Menurut Naughton dan Larry L. Wolf, menjelaskan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan semua faktor eksternal yang berwujud biologis dan fisika yang secara langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Dengan demikian, lingkungan haruslah dibedakan dengan habitat, yang pengertiannya tertuju pada tempat di mana organisme serta faktor-faktor lingkungannya eksis. Sementara lingkungan merupakan segala hal dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita isi dan yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia.<sup>58</sup> Berdasarkan uraian mengenai arti lingkungan hidup secara umum, maka lingkungan hidup juga merupakan bagian

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, h. 42.

<sup>58</sup> Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), h. 3.

objek dari tindak pidana atau hukum pidana. Sebelum menguraikan mengenai pengertian dari TPLH.<sup>59</sup>

Salah satu hak asasi manusia yang tergolong sebagai hak sosial ialah hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Uraian tentang hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan UU PPLH<sup>60</sup>. Berdasarkan kedua ketentuan ini, maka warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu bentuk pemenuhan cabang dari hak asasi manusia yaitu, hak sosial. Oleh karena itu, hak-hak kodrat dan hak asasi manusia ini dikonversi menjadi hak-hak hukum yang dikenal dengan istilah sebagai hak dasar (*fundamental rights*).<sup>61</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai lingkungan hidup sebagai hak sosial memiliki arti bahwa lingkungan hidup merupakan hak yang harus diterima.<sup>62</sup> Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial bermakna sebagai hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara (*to receive from the state*). Oleh karena itu, negara wajib untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H.

Lingkungan hidup sebagai hak dasar mencakup semua ruang tak terkecuali makhluk hidup ataupun makhluk yang tak hidup dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi secara fisik ataupun non-fisik sehingga, memengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia.<sup>63</sup> Sebagai satu kesatuan, lingkungan juga ditentukan berbagai macam faktor-faktor yang terdiri dari jenis dan jumlah tiap-tiap jenis unsur lingkungan hidup; hubungan antara berbagai unsur dalam lingkungan hidup tersebut; sikon unsur lingkungan hidup; dan faktor non

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>60</sup> Hak warga negara hidup dalam lingkungan hidup yang sehat diatur dalam Pasal 28 H ayat (1)

<sup>61</sup> Hak asasi manusia harus dapat diwujudkan menjadi hak-hak dasar yang sifatnya praktis dan dapat dirasakan secara langsung. Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat* (Peradaban, 2007), h. 34.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 35; Abdul Latief, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Kencana, 2014), h. 26.

<sup>63</sup> Gatot P. Soemartono (R.M.), *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 17-18.

materiel berupa keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.<sup>64</sup> Faktor-faktor ini memiliki peran dalam sifat-sifat lingkungan hidup sebagai unsur yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, arti faktor-faktor ini mempunyai pola interaksi tertentu yang bersifat stabil dan teratur serta saling memberi pengaruh.<sup>65</sup>

### 2.3.2 Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU PPLH

Tindak pidana dalam beberapa literatur memiliki beberapa istilah, menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dijatuhi sanksi pidana.<sup>66</sup> Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kegiatan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebagai tabu dan disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>67</sup> Menguatkan definisi dari Moeljatno, A. Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan istilah yuridis yang konsisten digunakan dalam menerjemahkan *strafbarfeit* sehingga, dapat dipahami sebagai perilaku yang dilarang oleh undang-undang pidana dan membawa serta ancaman hukuman dalam bentuk pelanggaran tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>68</sup>

Berdasarkan pengertian pidana yang telah dijelaskan, maka setidaknya terdapat tiga karakteristik yang melekat dari tindak pidana, antara lain:<sup>69</sup>

- a. Ditinjau dari sifatnya, tindak pidana merupakan bentuk pemberian rasa jera atau pesakitan atau akibat-akibat lain sifatnya membuat tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Hal ini didasarkan alasan karena, pidana perwujudan bentuk sebuah konsekuensi dari adanya suatu perbuatan yang bersifat negatif.
- b. Ditinjau dari perspektif aparat penegak hukum, maka pidana hanya dapat dijatuhkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Hal ini

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum Vol. 5, No. 2, 2020, h. 11.

<sup>67</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 17.

<sup>68</sup> A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 8.

<sup>69</sup> Prarista, *Loc. Cit.*



didasarkan alasan bahwa pemidanaan itu merupakan sanksi yang bersifat negatif, menimbulkan akibat yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan sehingga, pihak yang dapat menjatuhkan akibat-akibat yang bersifat negatif itu dibatasi.

- c. Ditinjau dari perspektif pihak yang dapat dijatuhi pidana, pidana hanya boleh dan dapat dijatuhkan kepada orang yang memang terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana (sesuai dengan asas individual *criminal responsibility*), dan terhadap orang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Merangkum pernyataan karakteristik yang melekat pada tindak pidana, maka tindak pidana dapat dipahami sebagai segala kegiatan atau perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki sanksi pidana apabila dilanggar. Sanksi pidana yang melekat pada tindak pidana ditujukan untuk memberikan efek jera agar orang yang melanggar dan orang yang belum melanggar mengambil peringatan agar tidak melakukan kegiatan atau perilaku yang dilarang oleh undang-undang.

Ketentuan pidana dalam UUPH yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang lingkungan hidup, diatur dalam Bab IX Pasal 41 s/d Pasal 48, termasuk Pasal 47 yang merupakan hukuman tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib. Tindak pidana lingkungan hidup menurut UU PPLH secara umum terbagi menjadi 3 jenis yaitu, pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan dalam UU PPLH. Berikut uraian mengenai bentuk-bentuk jenis tindak pidana lingkungan menurut UU PPLH:

1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana lingkungan yang berbentuk pencemaran dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU PPLH. Pencemaran lingkungan hidup merupakan hadirnya entitas yang bersifat asing dalam lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia sehingga, melanggar ketentuan mengenai baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Apabila baku mutu lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka

14 UU PPLH ini telah terlampaui maka, hal yang pasti terjadi ialah adanya kerusakan lingkungan.<sup>70</sup>

## 2. Perusakan Lingkungan Hidup

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana lingkungan yang berbentuk perusakan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 UU PPLH. Perusakan lingkungan hidup merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya adanya perubahan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup yang bersifat fisik, kimiawi, dan/atau hayati sampai perubahan tersebut menyebabkan terlampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.<sup>71</sup> Sama seperti standar baku mutu lingkungan hidup, bila kriteria ini terlampaui juga akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu, perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>72</sup>

## 3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan dalam UU PPLH

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada. Maksud dari perbuatan lain ialah adanya perbuatan yang menyerupai dari bentuk pencemaran dan perusakan. Siahaan menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan lain ialah:<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 90.

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 15 UU PPLH.

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 17 UU PPLH.

<sup>73</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 285.

- a. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung;
- b. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai pemidanaan apa saja yang dapat diberikan bila jenis-jenis TPLH yang telah dijelaskan sebelumnya dilanggar oleh seseorang atau korporasi. Pemidanaan dalam UU PPLH dijelaskan dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana, yang terbagi menjadi dua jenis pemidanaan yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana UU PPLH terdiri dari pidana penjara, dan pidana denda. Sementara, pidana tambahan secara khusus diberikan kepada korporasi yang berupa, sanksi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan korporasi di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>74</sup> Pemberian pidana dalam UU TPLH tak lain mengacu pada teori gabungan pemidanaan yang memandang pembalasan sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.<sup>75</sup>

### 2.3.3 Sistem Sanksi dalam UU PPLH

Sanksi yang diatur dalam UU PPLH terbagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sifat dari sistem sanksi administrasi adalah *Reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula.<sup>76</sup> Sementara, sanksi pidana bersifat *Primum Remedium* yang artinya penehnaan penderitaan terhadap

<sup>74</sup> Pasal 119 UU PPLH.

<sup>75</sup> Aldi Faturachman, *Problematika Hukum Terhadap Rencana Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir Ditinjau Dari Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Pasundan, 2019), h. 65.

<sup>76</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1990), h. 3.



seseorang maupun korporasi lebih diutamakan.<sup>77</sup> Sanksi administratif dalam UU PPLH diatur dalam Pasal 76 sampai 83 UU PPLH, antara lain:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi pidana dalam UU PPLH terbagi menjadi dua bentuk yaitu, pidana denda dan pidana penjara. Maksimum khusus pidana penjara yang dapat dijatuhkan berdasarkan UU PPLH adalah lima belas tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (3) UU PPLH dan minimum khusus pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah 1 tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH. Sementara, Maksimum khusus pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan UU PPLH adalah lima belas miliar rupiah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (3) UU PPLH dan minimum khusus pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah lima ratus juta rupiah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 UU PPLH.

Berbicara mengenai sanksi untuk korporasi, jenis sanksi hanya dapat diberikan berupa denda dan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, hingga penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama selama tiga tahun.

## **2.4 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana**

### **2.4.1. Pengertian Korporasi**

Sistem hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum, tetapi juga subjek hukum selain orang perseorangan. Awal mula mengapa korporasi diklasifikasikan sebagai subjek hukum pidana ialah karena, industrialisasi dan kemajuan yang terjadi mendorong perubahan paradigma bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah, terlebih

---

<sup>77</sup> Kukuh Subyakto, *Asas Ultimum Remedium Ataukah Asas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pembaharuan Hukum 2, No. 2, 2015, h. 213.

tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.<sup>78</sup> Oleh karena itu, korporasi sebagai badan hukum dikategorikan sebagai subjek hukum pidana.

Badan hukum yang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang melekat mirip dengan individu sebagai subjek hukum. Istilah "korporasi" berasal dari kata Latin "corporatio" dan juga disebut sebagai "corporatie" dalam bahasa Belanda, "korporasi" dalam bahasa Inggris, dan "korporasi" dalam bahasa Jerman. Istilah "korporasi" sebagai kata benda berasal dari kata kerja "corporare," yang umumnya digunakan selama Abad Pertengahan dan seterusnya.<sup>79</sup> Istilah "corporare" berasal dari kata Latin "corpus," yang diterjemahkan menjadi "tubuh," dan menunjukkan tindakan mewujudkan atau memberikan bentuk fisik. Pada akhirnya, istilah "corporatio" menunjukkan hasil kerja fisik, khususnya entitas fisik yang diubah menjadi seseorang melalui agen manusia, sebagai lawan dari tubuh manusia yang terjadi secara alami.<sup>80</sup>

Sesuai dengan hukum pidana, ruang lingkup korporasi melampaui badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau asosiasi yang telah diakui secara resmi sebagai korporasi. Hukum pidana juga mencakup korporasi, perseroan terbatas atau CV, dan kemitraan atau *maatschap* dalam definisi korporasi. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), korporasi diakui sebagai badan yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Entitas korporasi yang dibahas dalam Pasal 45 KUHP Nasional ini mencakup berbagai struktur hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang setara. Selain itu, mencakup asosiasi hukum dan non-hukum, serta badan usaha dalam bentuk lima, kemitraan terbatas, atau setara, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 3, No. 2, 2019, h. 123.

<sup>79</sup> Pratama, Ali, dan Fadil, *Loc. Cit.*, h. 614.

<sup>80</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2012, h. 425.

<sup>81</sup> Pratama, Ali, dan Fadil, *Op. Cit.*, h. 615.

Menurut Pasal 46 KUHP yang baru saja disahkan, tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memegang jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, atau oleh individu yang terhubung dengan korporasi melalui pekerjaan atau hubungan lain dan yang bertindak atas nama korporasi atau untuk kepentingannya. Tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup bisnis atau kegiatan korporasi, baik secara individu maupun bekerja sama dengan orang lain.<sup>82</sup>

#### 2.4.2 Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam UU PPLH

Secara khusus UU PPLH memasukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di samping prinsip bersalah sebagai bagian dari kerangka tanggung jawab pidananya. Sistem pertanggungjawaban pidana, yang beroperasi berdasarkan prinsip bersalah, menggunakan terminologi hukum seperti "sengaja," "karena kelalaian," "membuka lahan dengan membakar," "melepaskan dan/atau mendistribusikan," dan "membuang limbah." Penggunaan suara aktif dalam merumuskan unsur objektif biasanya menghasilkan intensionalitas, meskipun tidak ada penyebutan eksplisit istilah "sengaja" dalam unsur pasal. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbukti termuat dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, yang mengatur bahwa dalam hal terjadi kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha, maka akan dikenakan tuntutan pidana dan sanksi baik kepada badan usaha itu sendiri maupun orang perseorangan yang mengeluarkan perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana.<sup>83</sup>

#### 2.4.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ada beberapa doktrin terkait prinsip pertanggungjawaban korporasi yang relevan dengan tulisan ini, antara lain:

1. Identification Theory atau teori pelaku fungsional menjelaskan bahwa korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang yang teridentifikasi melakukan perbuatan melawan hukum bertindak dalam ruang lingkup jabatannya dan

<sup>82</sup> Pasal 46 KUHP Baru.

<sup>83</sup> Pasal 116 ayat (1) UU PPLH.

korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya.<sup>84</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus memnuhi dua syarat yaitu, adanya seseorang yang teridentifikasi melakukan perbuatan melawan hukum dan orang tersebut bertindak dalam ruang lingkup jabatannya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dasarnya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi. Maka, penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan.<sup>85</sup> Dengan demikian, kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi tersebut dialihkan atau menjadi kesalahan yang mewakili korporasi itu sendiri.

2. Strict Liability atau Absolute Liability merupakan teori yang dapat membenarkan pertanggungjawaban pelaku pidana tanpa harus membuktikan kesalahannya terlebih dahulu (no-fault liability). Dalam perkara strict liability, perbuatan tindak pidana yang telah nyata dilakukan oleh pelaku sudah cukup menjadi dasar memberikan pemidanaan terhadapnya. Adapun alasan perlu adanya penerapan strict liability, antara lain:

- A) Untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat
- B) Keberadaan mens rea dalam pelanggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (contoh: dalam tindak ekonomi) sulit dibuktikan
- C) Adanya perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat

Berkaitan dengan alasan munculnya strict liability diatas, muladi mengemukakan bahwa doktrin strict liability hendaknya diberlakukan dalam kasus yang menyangkut kepentingan umum, misalnya lingkungan hidup.<sup>86</sup> Pembatasan perlu dilakukan sebab melalui doktrin ini, fakta adanya penderitaan yang dialami korban sudah dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku

<sup>84</sup> Michael J. Allen, *Textbook on Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), h. 90.

<sup>85</sup> Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Medan: LPPM UHN Press, 2020), h. 31.

<sup>86</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 10

sebagaimana adagium “res ipsa loquitur” yang berarti “fakta sudah berbicara sendiri”<sup>87</sup>

## 2.5 Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan sebuah sanksi yang diberikan melalui tambahan putusan pengadilan. Menurut Utrecht, pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.<sup>88</sup> Melihat tujuannya, pengumuman putusan hakim dapat dikatakan merupakan sanksi dengan tujuan *Reputational sanction*. Dengan menargetkan pada reputasi korporasi karena reputasi merupakan modal penting bagi korporasi dalam menjalankan usahanya.<sup>89</sup>

Pengumuman putusan hakim merupakan bentuk jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c KUHP Baru. Sebagai pidana tambahan, tentunya pengumuman putusan hakim berbeda dengan pidana pokok. Dengan demikian, pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan tidak boleh diberikan tanpa adanya penjatuhan pidana pokok.<sup>90</sup> Namun, hakim boleh saja memberikan pidana pokok tanpa adanya penjatuhan pidana tambahan sehingga, hakim boleh juga menjatuhkan hanya satu pidana pokok tetapi, memberikan banyak pidana tambahan.<sup>91</sup> Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan menurut sistem pemidanaan di Indonesia juga memberikan pandangan bahwa penjatuhan pidana tambahan merupakan hal yang bersifat fakultatif karena, hakim harus memberikan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa dinyatakan bersalah tetapi, sesuai dan menjadi otoritas hakim sendiri dalam pertimbangannya apakah di samping dijatuhkannya pidana pokok terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah juga harus diberikan sanksi pidana tambahan atau tidak.<sup>92</sup>

<sup>87</sup> Ibid h. 23

<sup>88</sup> E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999) hlm 341.

<sup>89</sup> Judith van Erp, *Reputational Sanctions in Private and Public Regulation*, *Erasmus L. Rev.* 1 2007, h. 146.

<sup>90</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Loc. Cit.*, h. 471; Dwi Army Okik Arissandi, *Loc. Cit.*, h. 1.

<sup>91</sup> Hiariej, *Loc. Cit.*, h. 36.

<sup>92</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17.



Ketika hakim menjatuhkan pidana tambahan juga harus selalu memberikan pertimbangan apakah perkara yang sedang dihadapinya diperlukan adanya pidana tambahan atau tidak, di samping adanya beberapa perkara yang memang dikecualikan bahwa pidana tambahan merupakan keharusan (imperatif) yang harus diberikan.<sup>93</sup> Tujuan pembedaan pidana tambahan bersifat preventif khusus sehingga, karena sifatnya yang bersifat preventif memberikan dampak bahwa pidana seakan-akan tidak lagi berbentuk sebagai sebuah pidana.<sup>94</sup>



---

<sup>93</sup> Perkara yang mewajibkan adanya pidana tambahan termuat dalam Pasal 250, 261, dan 275 KUHP Sakidjo dan Poernomo, *Loc. Cit*, h. 100.

<sup>94</sup> *Ibid.*



### BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi Penerapan Pengumuman Putusan Hakim terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut KUHP Nasional

Pada awal teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada manusia sebagai subjek hukum alami. Korporasi dianggap tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki jiwa.<sup>95</sup> Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana. Titik permasalahan ini berpangkal berdasarkan asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Konsekuensinya *mens rea* atau kesalahan adalah sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada manusia alamiah saja. Oleh karena itu, hanya manusia alamiah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.<sup>96</sup>

Saat ini muncul perkembangan teori dan pemikiran-pemikiran baru untuk membebankan juga pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini disebabkan perkembangan dari kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya berkaitan atau kejahatan yang berkaitan dengan perekonomian tidak hanya dilakukan secara perorangan namun telah terorganisir termasuk dilakukan oleh korporasi.<sup>97</sup> Perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi salah satu topik yang menimbulkan perdebatan selama abad ke-20. Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mulai meningkat pada tahun 1990-an, ketika Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menghadapi permasalahan-permasalahan hukum mulai dari masalah lingkungan hidup, *anti-trust*, penipuan, masalah makanan dan obat-obatan, kesaksian-kesaksian palsu, kematian buruh, penyuapan, tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*), dan kejahatan finansial yang melibatkan korporasi.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Hesti Widya Ningrum, *Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2018, h. 139.

<sup>96</sup> Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, 2019, h. 121.

<sup>97</sup> Hesti Widya Ningrum, *Op.Cit.*, h. 140.

<sup>98</sup> Anca Aulia Pop, *Criminal Liability Of Corporations: A Comparative Jurisprudence*, (Michigan: Michigan State University College of Law, 2006), h. 5.

Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada dasarnya adalah sama dengan tujuan hukum pidana pada umumnya. Hal ini dapat diidentifikasi dengan karakteristik pemidanaan terhadap korporasi, yaitu sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Tujuan pencegahan (preventif) yang efektif terhadap kejahatan yang dapat terjadi dimasa depan.
2. Pemberantasan dan cerminan dari kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun (orang) dan apapun (organisasi/badan hukum) yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya sebagai perintah untuk “mengafirmasi nilai-nilai sesungguhnya dari korban” (*affirm the victim's real value*).
3. Tujuan untuk merehabilitasi korporasi yang melakukan tindak pidana.
4. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus mencapai tujuan dari kejelasan, kemungkinan, dan konsistensi dari prinsip-prinsip umum hukum pidana.
5. Efisiensi yang dicerminkan pada tiga tujuan sebelumnya, tetapi juga perhitungan dari implementasi konsep-konsep ini. Pada akhirnya, hukum pidana memiliki tujuan yaitu keadilan.

Mengikuti perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, KUHP Nasional pun turut mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum ini disebabkan kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, khususnya dalam konteks globalisasi dan timbul kejahatan terorganisir sehingga ruang lingkup hukum pidana telah berkembang melampaui orang perorangan.<sup>100</sup> Di sisi lain diaturnya korporasi sebagai subjek hukum menimbulkan pertanyaan apabila suatu korporasi dituntut dengan tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, apa dan bagaimana korporasi yang tidak mempunyai jiwa manusia dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dikemukakan pendapat oleh Muladi yang menegaskan bahwa masalah yang timbul mungkin adalah

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 3-5.

<sup>100</sup> Penjelasan Buku Kesatu angka 5 KUHP Nasional.

mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi, yaitu:<sup>101</sup>

1. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat: apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan *statutair* korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;
2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*tearekenings-constructie*) kesengajaan perorangan (*naturlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

Pengaruh pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dapat ditinjau dari dua sudut pidanaan, yaitu dalam arti luas dan arti sempit.<sup>102</sup> Pertama, pidanaan dalam arti luas adalah sistem pidanaan umumnya diperiksa melalui sudut pandang fungsional yang secara khusus berfokus pada aspek dan proses operasionalnya. Atau dapat dipahami sebagai kerangka komprehensif yang mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur implementasi dan penegakan hukum pidana, yang menetapkan mekanisme khusus di mana individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan dikenakan hukuman pidana.<sup>103</sup> Kedua, pidanaan dalam arti sempit adalah sistem pidanaan dilihat dari sudut substansinya berupa norma-

---

<sup>101</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 1996), h. 93.

<sup>102</sup> Intan Rizki Apriliani, *Formulasi Sistem Pidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru* (Tesis: Program Studi Magistel Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023), h. 60-61.

<sup>103</sup> *Ibid.*

norma yang ada di dalamnya. Konsekuensinya dalam arti sempit dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>104</sup>

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Berdasarkan dua sudut pemidanaan tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijelaskan dari sudut pemidanaan dalam arti sempit. Pertama dari keseluruhan sistem pemidanaan, korporasi sebagai subjek hukum yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional mempengaruhi sistem pemidanaan seluruh peraturan perundang-undangan (*statutory rules*), baik dalam KUHP Nasional maupun di luar KUHP. Hal tersebut karena pada dasarnya seluruh aturan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam sistem pemidanaan yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).<sup>105</sup> Salah satunya tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang diatur UU PPLH sebagai aturan khusus secara langsung terkena dampak dari diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP Nasional, karena dalam UU PPLH telah mengatur mengenai ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang diatur Pasal 116 UU PPLH. Oleh karena demikian pengaturan dalam KUHP Nasional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemidanaan korporasi berkaitan tindak pidana lingkungan hidup.

Kedua, dari sistem penjatuhan dan pelaksanaan pidana, sistem penjatuhan dan pelaksanaan pidana dalam hal diberikan terhadap korporasi diperlukan juga pengaturannya. Sebab perlu dijelaskan sejauh apa suatu korporasi dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, hal ini akan mengantarkan pada hilir yang paling utama yaitu, mengenai cara penjatuhan dan pelaksanaan pidana terhadap korporasi. Dalam KUHP Nasional, korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>106</sup> Pasal 48 KUHP Nasional.

- 1) Ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang relevan.
- 2) Melakukan perbuatan secara melawan hukum guna menguntungkan korporasi.
- 3) Diterima dan diakui sebagai kebijakan korporasi.
- 4) Korporasi tersebut gagal menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mitigasi dampak yang lebih besar, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang relevan untuk mencegah kegiatan kriminal.
- 5) Korporasi tersebut membiarkan adanya tindak pidana.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, apabila suatu korporasi telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban di atas, maka pertanggungjawaban akan berikan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.<sup>107</sup> Di pasal lain yaitu Pasal 49 KUHP Nasional disebutkan bahwa pertanggungjawaban dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.<sup>108</sup> Konsekuensinya adanya kedua pasal tersebut dalam KUHP Nasional menyebabkan kerancuan apakah korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, karena pemidanaan yang diberikan kepada korporasi dalam pasal tersebut adalah pengurus korporasi atau orang yang memiliki hubungan dengan korporasi. Oleh karenanya, perlu diterapkannya konsep pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga keduanya harus dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.<sup>109</sup>

Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi

---

<sup>107</sup> Pasal 46 *jo.* Pasal 49 KUHP Nasional.

<sup>108</sup> Pasal 49 KUHP Nasional.

<sup>109</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), h. 162-163.



kerugian finansial bagi korporasi. Selain itu apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.<sup>110</sup> Oleh karena demikian, selain membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, KUHP Nasional turut membebaskan pertanggungjawaban korporasi dengan pidana pokok denda dan pidana berupa pidana tambahan.<sup>111</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Elliot dan Quinn pun sependapat dengan perlunya penjatuhan pidana pertanggungjawaban kepada korporasi, yaitu:<sup>112</sup>

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya
- c. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Lihat Pasal 118-124 KUHP Nasional.

<sup>112</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 169-170.



- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu
- f. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Umumnya pemidanaan terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang diatur UU PPLH serupa dengan KUHP Nasional. Persamaan ini terletak pada pertanggungjawabannya sama-sama dibebankan kepada korporasi dan pengurusnya. Namun perbedaan pemidanaan dalam UU PPLH terletak pada pidana tambahannya yang diatur Pasal 119 UU PPLH. Pasal tersebut tidak membedakan antara pidana tambahan dan pidana tindakan, sedangkan KUHP Nasional membedakan kedua jenis pidana tersebut. Konsekuensinya dalam UU PPLH menggabungkan kedua jenis tersebut sehingga pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH, yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan pidana tindakan dalam KUHP Nasional berupa pengambilalihan Korporasi; penempatan di bawah pengawasan; dan/atau c. penempatan Korporasi di bawah pengampuan. Dalam UU PPLH pun belum mengatur pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan terhadap korporasi. Untuk mengurangi dan mencegahnya kasus kejahatan lingkungan hidup, sehingga terdapat pembaharuan

pemidanaan dalam KUHP Nasional berupa pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan yang belum diatur dalam UU PPLH. Hal ini akibat maraknya kasus kejahatan lingkungan hidup yang terjadi beberapa waktu ini yang disebabkan aktivitas industri korporasi di Indonesia. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP Nasional, sedangkan untuk korporasi disebut pengumuman putusan pengadilan yang diatur secara khusus dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g KUHP Nasional.

Pada hakekatnya, pidana tambahan merupakan sanksi yang tidak dapat dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok, sehingga sifatnya hanyalah berupa tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Pidana tambahan yang digunakan sebagai tambahan pidana pokok membuat pidana tambahan tidak dimungkinkan untuk dijatuhkan sendirian. Hermin Hadiati Koeswati berpendapat bahwa ketentuan pidana tambahan berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. Ketentuan pidana tambahan ialah sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. Pidana Tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya;
2. Pidana tambahan hanya dapat dilakukan jika di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagaimana ancaman, hal ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan;
3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, namun hanya diancam kepada beberapa perbuatan pidana tertentu;
4. Meskipun diancamkan secara tegas dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, akan tetapi sifat pidana tambahan ini ialah fakultatif yang berarti diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka selaras dengan namanya yakni pidana tambahan, maka penjatuhan jenis pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu

---

<sup>113</sup> Puput Pratiwi Wulandari, *Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, No. 4, 2020, h. 154-155

putusannya ini telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang di ancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.<sup>114</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa jenis-jenis pidana tambahan antara lain terdiri atas pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.<sup>115</sup> Pada dasarnya, meskipun bersifat tambahan, akan tetapi faktor dari adanya pidana tambahan ialah untuk melindungi masyarakat dari siapa saja yang melakukan tindak pidana. Seperti pencabutan hak tertentu oleh hakim, diharapkan terpidana tidak dapat mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan, sedangkan jenis pidana tambahan tentang perampasan barang-barang tertentu cukup sering dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan preventif atau pencegahan. Dengan dirampasnya barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk kejahatan diharapkan terpidana atau orang lain tidak dapat lagi melakukan kejahatan tersebut dan barang-barang yang dirampas itu dapat dimusnahkan atau dapat menjadi hak negara. Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim, juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat yaitu: mencegah (prevensi) orang-orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan. Dengan pengumuman itu bertujuan supaya masyarakat luas dapat diberitahukan agar berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang tertentu yang telah memperlihatkan diri, orang yang tidak jujur dan telah terbukti melanggar hukum.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Andrio Chris Waldi Pasaribu, *Pengumuman Identitas Sebagai Hukuman Tambahan Terhadap Pelaku Pedofilia Di Peradilan Indonesia*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1, 2020, h. 7

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Andi Yulianto, *Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, h. 6-7.

Pidana tambahan dirasa perlu untuk turut dijatuhkan selain pidana pokok, sebab dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan penegak hukum terlalu ringan, terutama terhadap tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Pidana tambahan merupakan sanksi yang tepat untuk menanggulangi kejahatan korporasi yang memiliki motif ekonomi, sebab dalam pidana tambahan termuat sanksi yang bersifat ekonomi maupun administratif yang dapat langsung menyentuh akar dari kejahatan ekonomi. Mengapa dalam hal ini penjatuhan pidana pokok seperti pidana penjara dan denda yang dianggap berat tidak mumpuni untuk mengatasi kejahatan yang bersifat ekonomi seperti kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, sebab para pelaku yang dalam hal ini adalah korporasi dalam melakukan suatu perbuatan tentu saja telah mempertimbangkan dan memperhitungkan mengenai resiko terhadap denda yang akan mereka tanggung, dan berdasarkan perhitungan keuntungan yang pasti diperoleh itulah perbuatan tersebut dilakukan.<sup>117</sup>

Lebih jauh, kelemahan pidana pokok seperti pidana penjara dan denda terhadap korporasi terletak pada keterbatasannya untuk menjangkau jaringan yang vital dan potensial yang mendukung terwujudnya kejahatan korporasi, seperti hak-hak atau barang-barang tertentu yang justru berperan dalam tindak pidana yang dilakukan. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan kelak akan terulang perbuatan tindak pidana seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, pidana tambahan dapat langsung berefek terhadap akar kejahatan. Penjatuhan sanksi-sanksi tambahan baik yang bersifat ekonomi maupun administratif merupakan langkah yang efektif untuk melemahkan dan mempersempit ruang gerak atau basis dan jaringan yang berperan dalam terwujudnya kejahatan korporasi. Dengan begitu, pidana tambahan dapat berfungsi sebagai sarana preventif baik secara umum maupun khusus.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Bernad L. Tanya, *Pentingnya Fungsionalisasi Pidana Tambahan Dan Tindakan Tata Tertib Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 1991, h. 475.

<sup>118</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya, KUHP Nasional tidak membatasi terkait pidana tambahan terbatas hanya pada 3 bentuk di atas saja. Sebagai contoh, pada Pasal 120 KUHP Nasional disebutkan bahwa pidana tambahan bagi korporasi dapat terdiri atas: pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat tindak pidana; pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat; pembiayaan pelatihan kerja; perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pengumuman putusan pengadilan; pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi; dan pembubaran korporasi.

Penelitian ini menggunakan frasa pengumuman putusan hakim daripada pengumuman putusan pengadilan, alasannya karena Pertama, pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan berbeda dengan diunggahnya sebuah putusan pengadilan ke situs Mahkamah Agung. Karena, putusan yang diunggah ke situs Mahkamah Agung merupakan informasi publik yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Kedua, pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan tentunya harus berbarengan dengan adanya pidana pokok yang menyertainya, sehingga berbeda dengan ‘diumumkan’ atau ‘diunggahnya’ suatu putusan ke situs Mahkamah Agung yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Ketiga, pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan lebih relevan dikatakan sebagai pengumuman putusan hakim karena sifatnya memberikan pengumuman kepada masyarakat luas dan mempermalukan sebagai bentuk pidana tambahan bagi terpidana di hadapan publik.<sup>119</sup>

Pengaturan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan artinya sanksi ini berfungsi sebagai memperberat pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim. Penerapan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, tidak dapat dijatuhkan apabila tidak dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok.

---

<sup>119</sup> Dan M. Kahan dan Eric A. Posner, *Shaming White-Collar Criminals: A Proposal For Reform Of The Federal Sentencing Guidelines*, dalam *Shame Punishment* (London: Routledge, 2019), h. 157.



Alasannya karena terdapat asas *ubi non est principalis, non potest esse accessorius* yaitu dimana tidak ada hal pokok, maka tidak ada hal tambahan.<sup>120</sup> Pengumuman putusan hakim merupakan publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.<sup>121</sup>

Makna publikasi ekstra artinya putusan tersebut tidak hanya diunggah atau dipublikasikan dalam situs Mahkamah Agung, namun dipublikasikan ekstra ke surat-surat kabar yang dapat diketahui masyarakat luas sehingga masyarakat berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Hal ini karena sifat dari pengumuman putusan hakim adalah memberikan pengumuman kepada masyarakat luas dan memermalukan sebagai bentuk pidana tambahan bagi terpidana di hadapan publik.<sup>122</sup> Dari sudut terpidana pengumuman putusan hakim merupakan penderitaan yang serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>123</sup> Dalam kasus diterapkannya Pengumuman Putusan Hakim terhadap terpidana maka biaya pengumumannya dibebankan kepada terpidana, namun dalam kasus terpidana tidak membayar pengumuman maka diganti dengan ketentuan yang sama tentang pidana pengganti untuk pidana denda.<sup>124</sup>

Adanya pengaturan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi karena dianggap tidak efektifnya pidana denda dalam menimbulkan efek jera terhadap korporasi.<sup>125</sup> Tidak efektifnya pidana denda dalam memberikan efek jera terhadap korporasi dinilai karena pidana denda yang diberikan terhadap korporasi tidak sebanding dengan valuasi kerugian yang ditimbulkan. Konsekuensinya pidana denda lebih mungkin untuk dibayarkan dengan mudah karena korporasi memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda.<sup>126</sup> Atau dalam kata lain, keuntungan

---

<sup>120</sup> Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, h. 471.

<sup>121</sup> E. Utrecht, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, h. 341.

<sup>122</sup> Dan M. Kahan dan Eric A. Posner, *Shaming White-Collar Criminals: A Proposal For Reform Of The Federal Sentencing Guidelines*, dalam *Shame Punishment* (London: Routledge, 2019), h. 157.

<sup>123</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, h. 474.

<sup>124</sup> Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru.

<sup>125</sup> Utrecht, *Loc.Cit.*, h. 361.

<sup>126</sup> Mardiyah, *Loc.Cit.*, h. 491.



korporasi lebih besar sebanding dengan pidana dendanya sehingga tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan lagi yang dilarang oleh undang-undang.<sup>127</sup>

Sebagai contoh, sejak diperkenalkannya Bimbingan Massal (Bimas) da Intensifikasi Massal (Inmas) ditahun 1964 dalam rangka upaya meningkatkan produksi makanan dengan program yang berpola. Adapun kegiatan-kegiatan dari Bimas dan Inmas yakni antara lain perluasan sistem irigas, pinjaman kepada petani dan penduduk desa, perbaikan lahan, memperkenalkan bibit unggul, meningkatkan teknologi pertanian, memberi subsidi pupuk, dan memberi subsidi pestisida/pembasmi hama. Kebijakan-kebijakan tersebut telah membuka peluang untuk mengimpor pestisida dari Amerika Serikat. Dalam hal ini, ekspor DDT (*dichloro diphenyl trichloroethane*) Amerika Serikat ke Indonesia dilakukan melalui pelabuhan San Fransisco yang meliputi lebih drai 35.000 jenis bahan kimia. Berdasarkan catatan *Evironmental Protection Agency* (EPA) yang merupakan lembaga perlindungan lingkungan di Amerika Serikat, bahan-bahan yang dieskpor tersebut selain mempunyai kemampuan membunuh dan merusak tubuh, namun juga dapat mengakibatkan merusak otak dan menyebabkan kanker.<sup>128</sup>

Namun, EPA tidak berdaya dalam menghadapi perusahaan multinasional tersebut, sebab hukum Amerika jelas mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk mengekspor pestisida yang dibatasi dan dilarang di Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1979 EPA menerapkan suatu peraturan yang mewajibkan para penjual untuk memberitahukan kepada pembeli asing terkait bahaya-bahaya pestisida, baik yang sudah diketahui maupun yang telah dilarang di Amerika Serikat. Sanksi yang diberikan EPA biasanya hanya denda yang kurang dari 5000 dollar US. Denda sejumlah tersebut tentu saja sangat tidak bermakna bagi suatu perusahaan multinasional, selain itu peraturan tersebut juga tidak memiliki ketentuan memaksa.<sup>129</sup> Kasus tersebut merupakan contoh konkret bahwa pidana denda tidak

---

<sup>127</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 98.

<sup>128</sup> Arief Amrullah, *Op. Cit.*, h. 144

<sup>129</sup> *Ibid.*

efektif dan tidak memberikan efek jera apapun terhadap korporasi. Lebih jauh, adanya ketentuan yang memberatkan ancaman pidana denda terhadap korporasi, merupakan cerminan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi jauh lebih berbahaya dan merugikan bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

Berbeda dengan pidana denda, pengumuman putusan hakim dianggap dapat memberikan efek jera terhadap korporasi karena memiliki efek yang dapat menyebabkan rasa malu atau rusaknya reputasi perusahaan. Keefektifan hukuman “mempermalukan” terhadap korporasi sebagai subjek hukum di depan umum dalam mencegah kejahatan dan mengatur perilaku menyimpang dapat dikaitkan dengan rasa takut akan eksposur publik dan kecaman masyarakat.<sup>130</sup> Karena apabila perusahaan yang memiliki reputasi tinggi tentunya akan takut dengan kecaman publik apalagi terindikasi melakukan tindak pidana lingkungan. Akibatnya pengumuman putusan hakim memiliki pengaruh kerusakan baik reputasi, hilangnya klien dan koneksi komersial, serta perasaan bersalah dan stigma masyarakat.<sup>131</sup>

Alasan-alasan bahwa pengumuman putusan hakim dapat memberikan efek jera dengan memberikan rasa malu dan sangat efektif untuk diterapkan terhadap korporasi, yaitu Pertama, berkaitan dengan biaya yang rendah, pengumuman putusan hakim memberikan kesempatan kepada negara untuk mengurangi beban keuangan yang terkait dengan hukuman terhadap pelaku kejahatan.<sup>132</sup> Meskipun dapat dikatakan bahwa pidana penjara sangat penting untuk melindungi masyarakat dari individu yang menjadi ancaman karena perilaku kekerasannya, perlu dicatat bahwa sebagian besar populasi penjara terdiri dari penjahat tanpa kekerasan.<sup>133</sup> Pengurangan populasi pelanggar non-kekerasan, termasuk TPLH akan memiliki implikasi keuangan yang besar bagi sistem penjara.<sup>134</sup>

---

<sup>130</sup> Barbara Clare Morton, *Bringing Skeletons out of the Closet and Into the Light-Scarlet Letter Sentencing Can Meet the Goal of Probation in Modern America Because It Deprives Offenders of Privacy*, Suffolk UL Rev. Vol. 35, 2001, h. 103.

<sup>131</sup> Judith Van Erp, *Messy Business: Media Representations of Administrative Sanctions for Corporate Offenders*, Law & Policy Vol. 35, No. 1–2, 2013, h. 128.

<sup>132</sup> Matt Berman, *Can Public Shaming Be Good Criminal Punishment?*, National Journal, 2013.

<sup>133</sup> Christian Henrichson dan Ruth Delaney, *The Price of Prisons: What Incarceration Costs Taxpayers*, Federal Sentencing Reporter Vol. 25, No. 1, 2012, h. 9.

<sup>134</sup> Berman, *Op.Cit.*

Kedua, alasan mengapa pengumuman putusan hakim sangat efektif untuk diterapkan dalam masyarakat kontemporer adalah pengumuman putusan hakim dapat memermalukan di depan umum dan mencegah indoktrinasi ke dalam budaya.<sup>135</sup> Para ahli berpendapat bahwa pidana penjara cenderung mengakibatkan peningkatan residivisme, sehingga banyak ahli lebih menyukai hukuman yang melibatkan penghinaan di depan umum.<sup>136</sup> Di satu sisi, hal ini menyebabkan banyak orang mengkritik para terpidana khususnya organ pengurus korporasi yang menerima pidana penjara yang singkat atau sanksi denda yang tidak sesuai dengan dampak kerusakannya.<sup>137</sup>

Ketiga, mengapa pengumuman putusan hakim sangat efektif untuk diterapkan dalam masyarakat kontemporer karena dapat memberikan kecaman moral terhadap pelaku.<sup>138</sup> Hal ini didasarkan alasan bahwa pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan yang menimbulkan rasa malu di depan umum akan memberikan kecaman moral.<sup>139</sup> Sama halnya dengan masyarakat yang menghargai kebebasan, kedudukan sosial juga sangat dihargai karena orang sangat peduli dengan bagaimana orang lain melihat dirinya. Pengumuman putusan hakim memberikan tanda yang jelas dan dramatis tentang aib si pelaku dengan memermalukan si terpidana.<sup>140</sup>

Asumsi bahwa memermalukan di depan umum secara tepat mengutuk korporasi sebagai pelaku TPLH menunjukkan bahwa tidak masalah apabila korporasi tersebut tidak peduli dengan status sosialnya. Hal ini karena korporasi sebagai pelaku TPLH tidak akan mengalami rasa malu yang sama yang dialami oleh korporasi lain sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang diperbuatnya, sama seperti beberapa pelaku tindak pidana lain tidak melihat pidana penjara sebagai hal

---

<sup>135</sup> Goldman, *Loc.Cit.*, h. 429.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Goldman, *Op.Cit.*, h. 430.

<sup>139</sup> "Shaming Punishments - Contemporary Impetus: The Search For An Expressively Appropriate Alternative Sanction," diakses 10 Oktober 2023, <https://law.jrank.org/pages/2117/Shaming-Punishments-Contemporary-impetus-search-an-expressively-appropriate-alternative-sanction.html>.

<sup>140</sup> Leslie Cannold, *Power of Shame Rules Our Actions*, The Sydney Morning Herald, 10 Januari 2014, <https://www.smh.com.au/opinion/power-of-shame-rules-our-actions-20140110-30mc7.html>.

yang mencemarkan rasa hormatnya.<sup>141</sup> Namun demikian, pemahaman seperti itu, tidak mengurangi dari pengumuman putusan hakim sebagai simbol kecaman moral dari masyarakat.

Jika ada kesan bahwa korporasi sebagai pelaku TPLH tersebut tidak peduli dengan pengumuman putusan hakim yang dijatuhkan terhadap korporasi, maka hal ini hanya akan mengkonfirmasi persepsi masyarakat bahwa korporasi tersebut merupakan pelaku yang pantas dihina.<sup>142</sup> Selain itu, karena korporasi terkadang cenderung menjaga reputasinya, maka pengumuman putusan hakim sering kali menstigmatisasi rekan bisnis pelaku.<sup>143</sup> Pengumuman putusan hakim dapat juga bertindak sebagai efek penggentar bagi masyarakat umum dengan memperkuat norma-norma masyarakat, bahkan jika pengumuman putusan hakim tersebut tidak berhasil membuat korporasi pelaku TPLH tertentu merasa malu.<sup>144</sup> Akibat konsekuensi dari rasa malu yang mencerminkan kecaman moral yang tepat dapat menjadi pidana tambahan yang berguna bagi pidana pokok pidana denda dan penjara.

Keempat, salah satu alasan mengapa pengumuman putusan hakim efektif saat ini adalah prioritas yang diberikan oleh masyarakat saat ini terhadap privasi, karena banyak orang percaya bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan itu adalah masalah pribadi antara pelaku, korban, dan sistem peradilan pidana, sehingga mempertontonkan hukuman seseorang di depan umum terlihat sebagai pelanggaran privasi.<sup>145</sup> Hilangnya hak privasi suatu korporasi dan ketidakmampuan untuk mengontrol penyebaran informasi pribadi adalah pencegah yang cukup akal bagi korporasi untuk tidak melakukan kejahatan serupa, seperti halnya nama baik yang tercemar di masyarakat.<sup>146</sup> Pengumuman putusan hakim dapat dibenarkan

---

<sup>141</sup> Kahan, *Loc. Cit.*, h. 636.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Jan Hoffman, *Crime and Punishment: Shame Gains Popularity*, New York Times Vol. 16, 1997, h. 2.

<sup>144</sup> Kahan, *Op. Cit.*, h. 643.

<sup>145</sup> Morton, *Bringing Skeletons out of the Closet and Into the Light-Scarlet Letter Sentencing Can Meet the Goal of Probation in Modern America Because It Deprives Offenders of Privacy*, h. 122-123.

<sup>146</sup> Litowitz, *Loc. Cit.*, h. 54.

sebagai jenis hukuman yang sesuai karena merampas privasi suatu korporasi, yang sangat dihargai dalam era globalisasi saat ini.<sup>147</sup>

Pengumuman putusan hakim dirasa perlu dilakukan untuk membuat jera pelaku TPLH. Sebab, menurut Geis, setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi. Selain itu, tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut juga menimbulkan kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis.<sup>148</sup> Dengan adanya pengumuman putusan hakim yang memiliki daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang. Adapun penjatuhan pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis.<sup>149</sup>

Pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH belum pernah diterapkan di Indonesia. Alasannya karena dalam KUHP Lama tidak ada tata cara pelaksanaan pengumuman putusan hakim yang seyogyanya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH dapat membuat reputasi buruk, sehingga akan mempengaruhi rekan bisnis ataupun saham korporasi tersebut. Dengan reputasi yang buruk akan mencegah korporasi melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>147</sup> Goldman, *Loc.Cit.*, h. 432.

<sup>148</sup> Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, dan Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*, Laporan Hasil Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, h. 30.

<sup>149</sup> Tiara Andicha Putri, *Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1, 2020, h. 12.



kejahatan, maka pengumuman putusan hakim memiliki efek jera terhadap korporasi. Hal ini karena salah satu tujuan pidana sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Teori efek jera memiliki tujuan prevensi khusus agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya yang memiliki kesamaan dengan teori relatif. Jika prevensi umum agar pelaku tindak pidana lainnya tidak melakukan kejahatan.<sup>150</sup> Berdasarkan teori efek jera, pengumuman putusan hakim memiliki efek jera terhadap korporasi untuk tidak mencegah korporasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan dalam prevensi umum dalam tujuan pemidanaan, yaitu mencegah korporasi lainnya untuk melakukan TPLH.

Berkenaan dengan teori efek jera dalam penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH sejalan dengan karakteristik kejahatan korporasi antara lain:<sup>151</sup>

- a. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
- b. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.
- c. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada dasarnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep perumusan pertama adalah merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, bertolak dari keseimbangan dua sasaran yaitu perlindungan masyarakat dan

---

<sup>150</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h.42.

<sup>151</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 196.



perlindungan/pembinaan pelaku tindak pidana.<sup>152</sup> Konsekuensinya pengumuman putusan hakim merupakan pidana yang bertujuan untuk melindungi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sedangkan perlindungan/pembinaan terhadap korporasi agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga dalam menjalankan usahanya dapat menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pengumuman putusan hakim dapat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Salah satu teori tujuan pemidanaan yang relevan dengan pengumuman putusan hakim adalah teori gabungan atau integratif. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pemidanaan meliputi banyak aspek, karena teori ini merupakan integrasi teori relatif (berorientasi tujuan) dan absolut (berbasis retribusi).<sup>153</sup> Bahkan teori ini mengatakan bahwa pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>154</sup>

Akibat pendekatan tersebut membuat adanya keharusan untuk memilih teori gabungan tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damage*).<sup>155</sup> Dengan demikian, kaitan teori tujuan pemidanaan gabungan terhadap korporasi menyangkut hal-hal sebagai berikut:<sup>156</sup>

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).

---

<sup>152</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 94.

<sup>153</sup> Farid, *Loc.Cit*, h. 15.

<sup>154</sup> Mei Susanto dan Ajie Ramdan, *Kebijakan Moderasi Pidana Mati*, Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2, 2017, h.197.

<sup>155</sup> Ibid.

<sup>156</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), h. 121-123.

Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya, sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi apabila dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi. Sedangkan dalam tujuan pencegahan umum agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman dan perlindungan masyarakat.

b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Apabila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan

Adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di

samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Teori gabungan tujuan pemidanaan telah terformulasikan dalam Pasal 51 KUHP Nasional yaitu a.) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b.) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c.) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; d.) dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori tujuan pemidanaan gabungan terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH merupakan gabungan dari teori relatif dan retribusi. Kaitannya dengan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH ditinjau dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus yang dihasilkan pengumuman putusan hakim adalah efek jera yang timbulkan dari rasa malu dan reputasi buruk korporasi sebagai pelaku TPLH sehingga korpoasi tersebut tidak melakukan TPLH lagi. Sedangkan prevensi umumnya dengan mencegah korporasi-korporasi lainnya untuk melakukan TPLH. Oleh karena ada tujuan untuk mencegah, maka memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan lingkungan seperti pencemaran dan polusi yang bersifat *social damages*.

### **3.2 Tata Cara Penjatuhan Pengumuman Putusan Hakim terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pengaturan pengumuman putusan hakim sebenarnya sudah ada dalam KUHP Lama yang diatur dalam Pasal 43.<sup>157</sup> Perbedaan antara pengumuman putusan hakim yang diatur dalam KUHP Nasional<sup>158</sup> dengan KUHP Lama adalah

<sup>157</sup> Pasal 43 KUHP Lama berbunyi “*Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya. maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.*”

<sup>158</sup> Ketentuan sanksi publisitas dalam KUHP Baru, diatur pada Pasal 66 ayat (1) huruf c yang berbunyi “*Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: ... c. Pengumuman Putusan Hakim*”

apabila terpidana tidak membayar pengumuman putusan hakim, maka diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda<sup>159</sup> sehingga ada daya mengikat keberlakuan pengumuman putusan hakim. Dalam KUHP Nasional mengatur secara khusus penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g KUHP Nasional. Untuk memudahkan penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi, KUHP Nasional mengamanatkan untuk membuat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah.

Pengumuman putusan hakim ini berbeda dengan makna Pasal 1 angka 11 KUHP dan Pasal 195 KUHP dimana pada umumnya putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan “yang terbuka untuk umum”. Namun acapkali aparat penegak hukum salah mengartikan frasa pengumuman putusan hakim. Tidak adanya pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pengumuman putusan hakim dalam KUHP Nasional Indonesia, tentu akan menimbulkan ambiguitas/multitafsir di kalangan aparat penegak hukum (baik hakim dan/atau jaksa) karena tidak mudah dipahami, dan mengandung hal yang subjektif. Ambiguitas atau multitafsir yang berpotensi muncul di kalangan aparat penegak hukum tentu dapat menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum. Perbedaan pemahaman akan melahirkan implikasi penjatuhan pidana yang berbeda pula dalam kondisi yang dapat dipandang sejenis.<sup>160</sup>

Penerapan penggunaan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi khususnya dalam TPLH belum pernah diterapkan di Indonesia, meskipun telah diatur dalam KUHP Lama. Sebab belum ada tata cara pelaksanaannya dan di sisi lain penerapan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Alasan mengapa pengumuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana karena tujuannya yang dapat ‘mengganggu atau merusak’ nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal

---

<sup>159</sup> Lihat Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Nasional.

<sup>160</sup> Muhammad Ibnu Prasista, *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim: Antara Eksistensi Dan Urgensi Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, (Universitas Gadjah Mada, 2023), h. 89.

tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana.<sup>161</sup> Konsekuensinya pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok yang tercantum dalam rumusan pasal tindak pidana. Ini pun diperkuat dengan asas *ubi non est principalis, non ptest esse accesorius* yaitu dimana tidak ada hal pokok, maka tidak ada hal tambahan. Oleh karena demikian, penerapan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok terhadap tindak pidana tertentu dalam KUHP Nasional, yaitu:

- a. Pasal 384 - Pasal 387 yang mengatur pemidanaan terhadap pemalsuan dan penggunaan cap negara dan tera negara.
- b. Pasal 474 yang mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan.
- c. Pasal 486, Pasal 488, dan Pasal 489 yang mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana penggelapan.

Setiap dalam rumusan tindak pidana tertentu yang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim selalu ada penegasan bunyi pasal yang menyatakan “Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c”. Konsekuensinya kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut memiliki makna fakultatif sehingga hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan atau tidak pengumuman putusan hakim terhadap terpidana.

Adapun penerapan pengumuman putusan hakim pernah diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak diancamkan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam rumusan pasalnya, yaitu pada kasus tindak pidana perikanan. Kasus ini tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Nomor 30/Pen.Pid.Sus/Prkn/2014/Pn.Tpi yang mana hakim menjatuhkan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan sebagai berikut “Memperhatikan Nomor urut 4 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: apabila tempat tinggal terdakwa tidak

---

<sup>161</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), h. 64.



diketahui, majelis hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, yang diumumkan oleh jaksa penuntut umum pada *mass media* yang berskala nasional, dan diberitahukan hak terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah pengumuman putusan tersebut”.<sup>162</sup>

Konsekuensi dari putusan tersebut penerapan pengumuman putusan hakim dapat digunakan dalam perkara tindak pidana khusus sekalipun dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang) yang mengatur tindak pidana khusus tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan terkait pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Dalam putusan tersebut, hakim hanya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai dasar pemidanaan untuk menerapkan pengumuman putusan hakim terhadap terpidana. Selibhnya penerapan pengumuman putusan hakim hanya diterapkan sebagai pertimbangan-pertimbangan umum oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. “Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana terdiri sebagai berikut: 1) Pidana Pokok: a. Pidana Mati; b. Pidana Penjara; c. Pidana Kurungan; d. Pidana denda; 2) Pidana Tambahan: a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; c) Pengumuman Putusan Hakim”.<sup>163</sup>
2. “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP disebutkan, orang yang dijatuhi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim”.<sup>164</sup>

Penerapan pengumuman putusan hakim yang diterapkan terhadap tindak pidana perikanan, maka menimbulkan pertanyaan apakah dalam hal ini dapat juga

---

<sup>162</sup> Putusan Pengadilan Nomor 30 /PEN.PID.SUS/PRKN/2014/PN.TPI.

<sup>163</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/Pid/2017.

<sup>164</sup> Putusan Pengadilan Nomor 176/Pid.Sus/2017/Pwk.

diterapkan terhadap kasus TPLH terutama menyangkut korporasi sebagai pelakunya. Adanya formulasi pasal yang mengatur pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana tertentu dalam KUHP Nasional, sehingga menyulitkan atau memberikan pembatasan untuk menerapkan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH. Padahal urgensi penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH bertujuan untuk prevensi umum dan khusus. Atau memberikan efek jera terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH dan mencegah korporasi-korporasi lainnya melakukan TPLH.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang dalam rumusan pasalnya dapat menerapkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dalam kasus korporasi sebagai pelaku TPLH dapat menggunakan Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) KUHP Nasional. Namun jika hanya menggunakan Pasal 474 KUHP Nasional untuk menerapkan pengumuman putusan hakim dalam kasus korporasi sebagai pelaku TPLH akan menjadi terbatas dan sulit. Keterbatasan tersebut karena dalam kasus korporasi sebagai pelaku TPLH tidak hanya sebatas kealpaan. Sedangkan kesulitannya tertelak pada pasal 474 KUHP Nasional yang menggunakan konsep pertanggungjawaban *liability based of fault*, sehingga harus membuktikan unsur “kealpaan” dari korporasi sebagai pelaku TPLH. Sebagai perbandingan dalam sistem hukum Belanda telah mengatur pengumuman putusan hakim terhadap kejahatan lingkungan. Pengaturan ini tidak diatur dalam KUHP Belanda, namun diatur dalam undang-undang khusus yaitu *The Economic Offences Act*. Dalam *The Economic Offences Act* menawarkan pilihan sanksi yang lebih besar daripada KUHP Belanda, termasuk sanksi perbaikan untuk pelanggaran lingkungan, publikasi putusan yang menjatuhkan sanksi untuk pelanggaran lingkungan atau penutupan korporasi yang diatur secara khusus dalam Pasal 7 dan 8 *The Economic Offences Act*.<sup>165</sup> Dalam *The Economic Offences Act* telah mengkualifikasikan kejahatan lingkungan sebagai kejahatan ekonomi.

---

<sup>165</sup> Michael G. Faure dan Katarina Svatikova, *Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe*, *Journal of Environmental Law* 24, no. 2, 2012, h. 473.

Di Indonesia sendiri pun terdapat peraturan yang serupa dengan *The Economic Offences Act*, yaitu UU Drt No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Ekonomi). Dalam UU Tindak Pidana Ekonomi mengatur kejahatan ekonomi secara sempit yang kejahatannya diatur berdasarkan UU Tindak Pidana Ekonomi, yaitu (i) “gecontroleerdegoederen”, (ii) “prijnsbehersing”, (iii) “penimbunan barang-barang”, (iv) “rijsterdonnantie”, (v) “kewajiban penggilingan padi”, (vi) “devizen”. Padahal jika ditelaah secara luas, kejahatan ekonomi meliputi penyelundupan (*smuggling*), tindak pidana di bidang perbankan (*banking crimes*), tindak pidana di bidang perniagaan (*commercial crimes*), *cyber crimes*, tindak pidana lingkungan hidup (*environment crime*), tindak pidana di bidang hak atas kekayaan intelektual, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan lain-lain.<sup>166</sup> UU Tindak Pidana Ekonomi pun mengatur pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap kasus kejahatan ekonomi. Namun pengaturan UU Tindak Pidana Ekonomi hanya mengatur kejahatan ekonomi yang terbatas berbeda dengan *The Economic Offences Act* yang menjadi payung hukum terhadap kejahatan-kejahatan ekonomi di Belanda termasuk kejahatan lingkungan.

Berkaca dengan hukum Belanda, untuk dapat menerapkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPPLH seyogyanya kualifikasi dalam UU Tindak Pidana Ekonomi diperluas dengan mengkualifikasikan kejahatan lingkungan hidup sebagai kejahatan ekonomi. Selain itu, dapat juga menformulasikan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam UU PPLH. Atau dalam kata lain pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan terhadap korporasi diatur secara khusus dalam UU PPLH sehingga pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan yang diatur dalam KUHP Nasional sebagai *lex generalis* akan berlaku secara *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 187 KUHP Nasional sepanjang tidak ditentukan lain. Hal ini dapat dtelisik dalam Putusan Pengadilan No. 30/Pen.Pid.Sus/Prkn/2014/Pn.Tpi yang menerapkan pidana tambahan pengumuman putusan hakim dalam perkara

---

<sup>166</sup> Fauzi Iswari dan Azriadi Azriadi, *Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sumbang12 Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2022, h.11.

tindak pidana khusus sekalipun dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan terkait pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Argumen mengapa pengumuman putusan hakim harus diformulasikan secara khusus dalam UU PPLH karena UU PPLH merupakan payung hukum (*umbrella act*) bagi hukum lingkungan di Indonesia dan UU PPLH menganut konsep pertanggungjawaban *strict liability*. Saat ini konsep *strict liability* yang diatur dalam Pasal 88 UU PPLH hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU PPLH tetap menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>167</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana *strict liability*, menurut Barda Nawawi Arief bahwa *strict liability* ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu saja. Pengaturan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).<sup>168</sup> Lebih lanjut, Muladi mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana *strict liability* hendaknya diberlakukan dalam kasus yang menyangkut kepentingan umum, misalnya lingkungan hidup.<sup>169</sup> Atas dasar pembuktiannya yang sulit dan membahayakan bagi masyarakat, terlebih dalam hal kasus korporasi sebagai pelaku TPLH maka perlu untuk mengatur konsep pertanggungjawaban pidana *strict liability* dalam UU PPLH.

Begitupun argumen mengapa harus menformulasikan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam UU PPLH khususnya terhadap korporasi, dalam hal ini dapat ditinjau berdasarkan kriteria-kriteria menurut

---

<sup>167</sup> Ridho Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 166.

<sup>168</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Grafindo Perkasa, 2003), h. 29.

<sup>169</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 10



Clinard dan Yeager, yaitu:<sup>170</sup> 1.) Tingkat kerugian masyarakat; 2.) Tingkat keterlibatan yang dilakukan oleh korporasi; 3.) lamanya pelanggaran; 4.) Frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi; 5.) Bukti adanya maksud melakukan kejahatan; 6.) Bukti pemerasan, seperti dalam kasus-kasus penyuapan; 7.) banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi yang telah diungkap oleh media; 8.) Preseden dalam hukum; 9.) Sejarah pelanggaran serius yang dilakukan oleh korporasi; 10.) Potensi pencegahan atau penangkalan; dan 11.) Adanya bukti yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Singkatnya kriteria untuk menformulasikan pengumuman putusan hakim terhadap tindak pidana harus menyangkut tindak pidana yang memiliki *public interest*, menimbulkan banyak korban, dan merugikan masyarakat seperti dalam kasus lingkungan hidup.<sup>171</sup> Hal ini pun diperkuat dengan argumen bahwa korporasi sebagai pelaku TPLH memiliki dampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Dampak terhadap masyarakat meliputi kerugian materi, gangguan kesehatan, keselamatan, dan kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis.<sup>172</sup> Berdasarkan argumen ini menformulasikan pertanggungjawaban pidana *strict liability* dan penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Adanya kekosongan hukum untuk menerapkan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH, sehingga pengumuman putusan hakim belum pernah diterapkan karena tidak ada tata cara pelaksanaannya yang

<sup>170</sup> Marshall B Clinard, *The Black Market: A Study of White Collar Crime*, (New York: Rinehart & Company, 1952), h. 78-79.

<sup>171</sup> Syarif Saddam Rivanie, *Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang*, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019, h.192.

<sup>172</sup> Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, dan Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*, *Laporan Penelitian Kolaborasi*, 2017, h.51.



seyogyanya diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya. Tata cara ini dapat dilihat pada sistem Hukum Amerika Serikat, yang mana terdapat *reputational sanction* adalah publisitas formal sebagai pidana yang menstigmatisasi dan menurunkan reputasi dalam proses pidana pertama kali direkomendasikan oleh *US National Commission on Reform of Federal Criminal Laws (The Brown Commission)* dalam Draft Studi tahun 1970, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>173</sup>

*“When an organization is convicted of an offense, the court may, in addition to or in lieu of imposing other authorized sanctions,... require the organization to give appropriate publicity to the conviction by notice to the class or classes of persons or sector of public interested in or affected by the conviction, by advertising in designated aread or by designated media or otherwise...”*

Perintah publisitas sebagaimana diperintahkan oleh Komisi Brown di atas tentu mirip dengan pengaturan pidana tambahan pengumuman putusan hakim sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Di Amerika Serikat pedoman pemidanaan pengumuman putusan hakim diatur dalam UU Reformasi Hukum tahun 1984. Dengan UU Reformasi Hukum memberikan pedoman penerapan pengumuman putusan hakim dan mengamanatkan aparat penegak hukum untuk menerapkannya.<sup>174</sup> Dalam undang-undang tersebut, para hakim di Amerika Serikat diwajibkan untuk mematuhi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pedoman pemidanaan ketika menjatuhkan hukuman kepada subjek hukum yang bersalah atas pelanggaran yang serupa.<sup>175</sup>

Meskipun UU Reformasi Hukuman tidak bersifat wajib, sejumlah besar hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai Undang-Undang Reformasi Hukuman.<sup>176</sup> Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh Komisi Brown

<sup>173</sup> *U.S. National Commission on Reform of Federal Criminal Laws*, Study Draft 1 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1970) dalam Fisse, Brent & John Braithwaite, 1983, *The Impact of Publicity on Corporate Offenders*, (State University of New York Press, New York), h. 287

<sup>174</sup> Mosi Secret, *Wide Sentencing Disparity Found Among U.S. Judges*, NY Times, Maret Vol. 5, 2012.

<sup>175</sup> Ibid.

<sup>176</sup> Ken LaMance, *How Federal Sentencing Guidelines Have Recently Changed*, LegalMatch Law Library, 13 Januari 2009, <https://www.legalmatch.com/law-library/article/how-federal-sentencing-guidelines-have-recently-changed.html>.

pada tahun 2012, diindikasikan bahwa pedoman pemidanaan ini secara konsisten berfungsi sebagai dasar fundamental untuk hukuman federal dan terus memberikan dampak substansial pada hasil hukuman.<sup>177</sup> Selama periode Desember 2007 hingga Oktober 2011, sebagian besar putusan di Amerika mematuhi pedoman pemidanaan tentang penjatuhan Pengumuman Putusan Hakim dalam Undang-Undang Reformasi Hukuman.<sup>178</sup> Oleh karena itu, terlepas dari sifat pedoman pemidanaan yang tidak wajib, pedoman mengenai Pengumuman Putusan Hakim memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pertimbangan hakim.

Secara implementatif selain menformulasikannya dalam UU PPLH, pengaturan penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH dalam sistem hukum Indonesia dapat menggunakan instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi sebenarnya memiliki sedikit kewenangan legislatif untuk mengeluarkan peraturan, yaitu PERMA yang diatur dalam Pasal 79 UU Mahkamah Agung. Namun kewenangan legislatif yang diberikan kepada Mahkamah Agung dalam menyusun peraturan hanya bersifat pelengkap mengenai cara atau upaya penyelesaian suatu hal yang belum ada di dalam hukum acara.<sup>179</sup> Atau dalam hal terjadinya kekosongan hukum. Dengan demikian adanya pedoman mengenai pelaksanaan pengumuman putusan hakim melalui di Indonesia dapat memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang berharga dalam merancang metode yang lebih terstandarisasi dalam memberikan pemidanaan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mempertimbangkan untuk menetapkan jenis-jenis TPLH yang dapat diterapkan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi. Dengan demikian, pedoman hukuman yang menggabungkan jenis TPLH dengan jenis pemidanaan akan memberikan uraian karakteristik terpidana yang efektif. Lebih lanjut, pedoman hukuman pengumuman putusan

---

<sup>177</sup> United States Sentencing Commission, *Report On The Continuing Impact Of United States V. Booker On Federal Sentencing*, (Washington, D.C.: USSC, Januari 2012), h. 60.

<sup>178</sup> Ibid., h. 5.

<sup>179</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 143.

hakim yang menggabungkan jenis TPLH dengan jenis pidana lainnya juga akan berfungsi untuk mengurangi ketidakkonsistenan hukuman dalam konteks pengumuman putusan hakim terhadap korporasi pelaku TPLH<sup>180</sup> Dalam pembentukan PERMA yang mengatur mengenai pedoman pidana pengumuman putusan hakim, patut dirinci juga mengenai pelaksanaan pengumuman putusan hakim. Sebagai ide awal, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengatur pelaksanaan Pengumuman Putusan Hakim sebagai berikut:<sup>181</sup>

1. Mahkamah Agung atau Majelis Hakim dapat menerapkan pengumuman putusan hakim dengan menyebarkan informasi tindakan korporasi TPLH yang merugikan kepada masyarakat dengan tepat.

Tahap awal ini meliputi identifikasi dan pelibatan masyarakat terkait atau terdampak. Efektivitas pengumuman putusan hakim dapat tidak maksimal jika PERMA atau produk hukum lain yang mengatur pengumuman putusan hakim gagal mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait atau terdampak. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan teknis terkait media komunikasi yang dipilih, seperti menggunakan platform media yang tidak tepat atau jarang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, salah mengidentifikasi komunitas masyarakat yang relevan, seperti mengarahkan pengumuman putusan hakim kepada karyawan fasilitas alih-alih kepada kelompok pemerhati lingkungan atau masyarakat adat, juga dapat menghambat dampak dari pengumuman putusan hakim.

Lebih lanjut, korporasi pelaku TPLH juga dapat diwajibkan untuk mengumumkan pelanggarannya di muka umum. Korporasi dapat diwajibkan untuk mengekspresikan dan mengakui penyesalan dengan berbagai cara, seperti mengeluarkan permintaan maaf di surat kabar yang diedarkan secara luas atau memasang plang di depan korporasi tersebut. Secara praktis, korporasi pelaku TPLH dapat saja menerima perintah untuk memasang iklan di surat kabar nasional terkemuka yang berisi pernyataan: "Perhatian: Terlibat dalam

<sup>180</sup> Lauren M. Goldman, *Trending Now: The Use of Social Media Websites in Public Shaming Punishments*, *American Criminal Law Review*, Vol. 52, 2015, h. 415.

<sup>181</sup> Sharon Yadin, *Regulatory Shaming*, *Environmental Law* Vol. 49, No. 2, 2019, h. 126.

pembuangan limbah berbahaya yang melanggar hukum akan berujung pada pemenjaraan." Namun demikian, terlepas dari saran praktis yang direkomendasikan perlu diingat kembali bahwa hukum acaranya pidana di Indonesia meletakkan keputusan hakim sebagai titik penting sehingga perlu dicatat bahwa penerapan pengumuman putusan hakim berasal dari keputusan para hakim.

2. Langkah lanjutan setelah informasi tindakan korporasi TPLH yang merugikan disebarluaskan.

Sangat penting menerapkan langkah-langkah yang secara efektif menunjukkan pengakuan terhadap pesan tindakan korporasi TPLH yang merugikan. Langkah-langkah ini dapat mencakup melakukan boikot, menyatakan kecaman, mengecam korporasi TPLH, menyatakan ketidaksetujuan, memberikan kritik, atau menunjukkan rasa tidak hormat terhadap korporasi terpidana TPLH yang mendapatkan pengumuman putusan hakim.

Penerapan pengumuman putusan hakim di Prancis pun serupa dengan yang tercantum dalam putusan Putusan No. 30/Pen.Pid.Sus/Prkn/2014/Pn.Tpi dan di Amerika Serikat. Penerapan pengumuman putusan hakim di Prancis dilakukan dengan cara pengumuman di dalam koran yang ditunjuk, dalam lingkungan tempat tinggalnya, dan dipublikasikan dalam *Official Journal* dan *Legifrance* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, yaitu sebagai berikut.<sup>182</sup>

*In that judgment, after having ordered the publication of his device in the Official Journal as well as in the daily La tribune Le progrès and its display on the panels of the municipality of residence of Christian X..., rejected the request of the latter to the immediate rehabilitation of these measures;*

*"On the grounds that, as a supplementary penalty, ordered measures publication and display in accordance with the provisions of article 1741 of the general Code of taxes that will focus on the mechanism of the present judgment; the verbal request*

<sup>182</sup> Alfeus Jebabun, *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis*, LEIP, 30 Agustus 2016, <https://leip.or.id/pidana-tambahan-pengumuman-putusan-hakim-di-indonesia-dan-prancis/>.

*for immediate rehabilitation of these measures formed by the accused will be rejected; in fact, article 132*

*-21 of the Criminal Code on which he relies for his application, which provides the possibility to raise by the decision itself of conviction, refers only to prohibitions, disqualifications, or disability, and not measures publication and display”*

Efektivitas penerapan sanksi ini bergantung pada afiliasi terpidana dengan komunitas dan pengakuan komunitas atas persepsi publik terhadap terpidana. Dalam kasus-kasus di mana terpidana tidak memiliki hubungan dengan komunitas, ada kemungkinan bahwa pengumuman putusan hakim yang mempermalukan di depan umum akan memiliki dampak minimal dalam mencegah perilaku ilegal terpidana.<sup>183</sup> Karena apabila sanksi publikasi hanya diumumkan berdasarkan koran atau surat kabar di tempat dan masyarakat terdampak maka akan meminimalisir efek jera. Bahkan dalam kasus korporasi sebagai pelaku TPLH tergantung dari profil korporasi tersebut.

Pada umumnya korporasi yang memiliki profil tinggi dan terkenal lebih takut terhadap reputasi hancur daripada perusahaan yang lebih kecil atau kurang terkenal.<sup>184</sup> Untuk itu penerapan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH tidak boleh hanya terbatas pada surat kabar di tempat dan masyarakat terdampak, namun dapat dimanfaatkan internet dan media dalam pengumuman putusan hakim. Alasan mengapa pemanfaatan internet dan media menjadi poin penting dalam pengumuman putusan hakim terhadap korporasi pelaku TPLH karena adanya efek jera. Prinsip utama dari teori efek adalah bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana lain, baik oleh korporasi yang sama (pencegahan spesifik) atau oleh calon korporasi pada umumnya (pencegahan umum).<sup>185</sup> Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama dari adanya sanksi pidana yang berfungsi sebagai efek jera untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana,

<sup>183</sup> Michael S. Hindus, *Prison and Plantation: Crime, Justice, and Authority in Massachusetts and South Carolina, 1767-1878* (Massachusetts: UNC Press Books, 2017), h. 100–101.

<sup>184</sup> Keith A. Preble dan Bryan R. Early, *Enforcing Economic Sanctions By Tarnishing Corporate Reputations*, *Business and Politics*, 8 September 2023, h. 1

<sup>185</sup> Massaro, *Loc.Cit.*, h. 1895-1896.



sehingga membuat para calon pelaku-pelaku TPLH enggan untuk melakukan TPLH.<sup>186</sup>

Untuk mencegah korporasi sebagai pelaku TPLH tidak membayar pengumuman putusan hakim yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) KUHP Nasional, perlu dibentuk lembaga baru yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pengumuman putusan hakim. Lembaga penegak hukum tersebut membantu pengadilan untuk memberikan identifikasi ketepatan informasi yang disampaikan.<sup>187</sup> Seperti halnya di Amerika Serikat yang memiliki lembaga seperti *Office of Foreign Assets Control* (OFAC). Lembaga ini memikul kewajiban yang signifikan dan menghadapi keterbatasan sumber daya atau terbatasnya biaya publisitas yang disetorkan oleh korporasi, sehingga perlu mengalokasikan secara hati-hati dana yang terbatas untuk pengeluaran yang efektif dan strategis dalam penerapan pengumuman putusan hakim.<sup>188</sup> Bahkan OFAC berupaya memanfaatkan publisitas negatif yang dihasilkan oleh tindakan penegakan hukum untuk membebaskan biaya reputasi kepada para pelanggar dan meningkatkan efek jera dari tindakan penegakan hukum tersebut. Besarnya hukuman merupakan salah satu dimensi yang sudah baik untuk menarik perhatian terhadap tindakan penegakan hukum.<sup>189</sup>

Secara operasional OFAC berusaha meningkatkan efektivitas tindakan penegakan sanksinya dengan menjatuhkan sanksi finansial yang lebih besar terhadap korporasi berprofil tinggi. OFAC memberikan contoh kepada para pelanggar sanksi korporasi berprofil tinggi dengan sanksi yang lebih berat. Pelanggar sanksi yang berprofil tinggi akan mengalami kerusakan reputasi yang lebih besar karena tindakan penegakan hukum yang mereka lakukan menghasilkan lebih banyak publisitas (pengumuman putusan hakim). Dengan begitu, OFAC memiliki insentif untuk memaksimalkan perhatian yang diberikan pada tindakan

---

<sup>186</sup> Kahan, *Loc.Cit.*, h. 638.

<sup>187</sup> Patrick Maximilian Weber dan Beata Stepień, *Conform or Challenge? Adjustment Strategies of Sanction-Torn Companies*, *The World Economy*, Vol. 43, No. 11, November 2020, h. 3006.

<sup>188</sup> Francesco Giumelli dan Michal Onderco, *States, Firms, and Security: How Private Actors Implement Sanctions, Lessons Learned from the Netherlands*, *European Journal of International Security* Vol. 6, no. 2, 2021, h. 202.

<sup>189</sup> Keith A. Preble dan Bryan R. Early, *Op.Cit.* h. 8

penegakan yang melibatkan perusahaan-perusahaan terkemuka yang hukumannya akan menjadi yang paling mudah diingat dan kemungkinan besar akan mencegah pelanggaran.<sup>190</sup>

Kerap kali OFAC melakukan pendekatan yang berbeda ketika menghadapi korporasi multinasional atau berprofil tinggi untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah penegakan pengumuman putusan hakim. Untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah penegakan pengumuman putusan hakim yang menargetkan korporasi multinasional terkenal dengan memungut biaya pengumuman putusan hakim yang jauh lebih besar, sehingga dapat menarik perhatian domestik yang sepadan dengan kerugian yang terjadi.<sup>191</sup> Berdasarkan konsep penegakan sanksi publisitas OFAC tersebut, Indonesia diharapkan dapat membuat lembaga khusus yang sama seperti OFAC dalam rangka memaksimalkan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH mengingat banyaknya perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dengan adanya lembaga khusus tersebut, dapat melindungi adanya kerusakan lingkungan hidup Indonesia, khususnya masyarakat.

---

<sup>190</sup> Ibid. h. 19

<sup>191</sup> Ibid. h. 10.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Simpulan

1. Urgensi penerapan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim terhadap korporasi dalam KUHP Nasional sangat diperlukan mengingat karakteristik kejahatan korporasi bersifat perbuatan pidana yang memiliki motif ekonomis, tindak pidana yang dilakukan oleh kaum atas/terdidik, dan kerap kali membawa dampak massif kepada masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dapat menimbulkan korban massif dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas. Selain itu, perlu adanya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim selain pidana pokok berupa denda terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH karena pidana denda yang diberikan kepada korporasi sebagai pelaku TPLH tidak sebanding dengan nilai valuasi kerugian akibat kejahatan lingkungan. Oleh karena itu pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat menambah efek jera terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH. Mengingat efek jera dalam pengumuman putusan hakim sejalan dengan tujuan pemidanaan gabungan yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Dalam teori gabungan tersebut memiliki tujuan prevensi khusus yang dihasilkan pengumuman putusan hakim berupa efek jera yang ditimbulkan dari rasa malu dan reputasi buruk korporasi sebagai pelaku TPLH sehingga mencegah korporasi tersebut melakukan tindak pidana serupa kembali. Sedangkan prevensi umum berupa efek pencegahan korporasi-korporasi lain untuk melakukan tindak pidana serupa akibat sanksi pidana yang menjerakan. Kemudian mengingat adanya tujuan untuk mencegah tindak pidana serupa, maka memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan lingkungan seperti pencemaran dan polusi (*social damages*).
2. Tata cara penjatuhan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dilakukan dengan cara hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim kepada terpidana dan memerintahkan terpidana untuk mempublikasikan hasil putusannya tersebut ke media massa

nasional serta membayarkan biaya publikasi dari pihak terpidana. Berdasarkan penelitian penulis dari perbandingan negara Amerika, Belanda, dan Prancis, pelaksanaan pemidanaan tambahan putusan hakim di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum mengenai tata cara penjatuhan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH. Seyogyanya tata cara penjatuhan pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku TPLH yang menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan tersebut dianggap penting terutama menyangkut korporasi sebagai pelaku TPLH yang memiliki kriteria *public interest*, menimbulkan kerugian dengan nominal besar, dan merugikan masyarakat secara massif dan meluas. Pengaturan lebih lanjut daripada KUHP Nasional ini diperlukan mengingat negara Belanda sebagai rujukan sistem hukum Indonesia memiliki pengaturan sanksi pidana khusus bermotif ekonomi, salah satunya pengumuman putusan hakim terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan yang diatur secara khusus dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam *The Economic Offences Act / wet op de economische delicten*

## 4.2 Saran

1. Pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan penjelasan dan sosialisasi secara mengenai apa itu pengumuman putusan hakim dan pengumuman putusan pengadilan dalam KUHP Nasional kepada aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim. Hal ini tentu untuk mencegah risiko dan potensi tidak dilaksanakannya pengumuman putusan hakim pada saat KUHP Nasional berlaku bersamaan dengan aturan pelaksanaannya. Lebih konkritnya, Pemerintah dapat segera membentuk tata cara penjatuhan pengumuman putusan hakim yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Untuk mengatasi kekosongan hukum apabila Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait tata cara penjatuhan pengumuman putusan hakim masih belum dibentuk saat KUHP Nasional sudah berjalan, Mahkamah Agung dapat mencontoh Amerika Serikat yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sekaligus membentuk lembaga pelaksana khusus terkait tindak pidana

ekonomi. Lebih lanjut, pemerintah dapat mengikuti Belanda yang memuat ketentuan sanksi tindak pidana di bidang ekonomi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Dengan dimuatnya ketentuan tindak pidana bermotif ekonomi seperti tindak pidana lingkungan hidup diharapkan dapat menjadi rujukan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) dalam memberikan pemidanaan yang sesuai dan lebih menjerakan terhadap Korporasi selaku *legal person*





**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Allen, Michael J. 2015. *Textbook on Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Ali, Mahrus. 2020. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti,.
- . 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amrullah, Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chazawi, A. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Girafindo.
- Chui, Wing Hong, dan Mike McConville. 2007. *Research methods for law*. Edinburgh: University Press Edinburgh.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. 2019. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justisia.
- Effendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- FATF dan Egmont Group. 2018. *Concealment of Beneficial Ownership*. Paris: FATF.
- Fadli, Moh, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Farid, Zainal Abidin. 2005. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- . 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

- . 1993. *Crime And Punishment In American History: The Price Of Freedom In The History Of American Criminal Justice*. New York: Basic Books.
- Glenn, Myra C. 1984. *Campaigns against Corporal Punishment: Prisoners, Sailors, Women, and Children in Antebellum America*. New York: State University of New York Press.
- Gove, Walter R. 1975. "The Labelling Perspective: An Overview." Dalam *The Labelling Of Deviance: Evaluating A Perspective*, 3–20. New York: Sage Publications.
- Hadjon, Philipus M. 2010. *Kebutuhan akan Hukum Administrasi dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- . 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*. Peradaban.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Hall, Kermit L., Paul Finkelman, dan James W. Ely. 2017. *American Legal History: Cases and Materials*. Oxford: Oxford University Press.
- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip–Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hindus, Michael S. 2017. *Prison and Plantation: Crime, Justice, and Authority in Massachusetts and South Carolina, 1767-1878*. Massachusetts: UNC Press Books.
- Hirsch, Adam J. 1992. *The Rise of the Penitentiary: Prisons and Punishment in Early America*. New Haven: Yale University Press.
- Hoffman, Jan. 1997. *Crime and Punishment: Shame Gains Popularity*. *New York Times* 16.
- Jensen dan Erikson. 1978. *The Social Meaning of Sanctions*. Dalam *Crime, Law, and Sanctions: Theoretical Perspectives*. Sage Publications.
- Kahan, Dan M., dan Eric A. Posner. 2019. *Shaming White-Collar Criminals: A Proposal For Reform Of The Federal Sentencing Guidelines*. Dalam *Shame Punishment*, 155–181. London: Routledge.
- Lamintang, P. A. F., dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Armico.
- Latief, Abdul. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. 2014. Yogyakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Manullang, Herlina, dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.

- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Cet. 2. Bandung: Alumni.
- Mubarok, Nafi. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Nussbaum, Martha C. 2009. *Hiding From Humanity: Disgust, Shame, And The Law*. Princeton: Princeton University Press,
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, H. Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Prenada Media.
- Rahadian, Aswin. 2017. "Anomali Aliran Pada Shallow Ecology Ethic dan Deep Ecology Ethics." ResearchGate.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rhiti, Hyronimus. 2013. *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Untuk Mahasiswa, Umum, Dan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. 1990. *Seri Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schneider, Carl D. 1977. *Shame, Exposure, and Privacy*. New York: WW Norton & Co.
- Sholehuddin, M. *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemartono (R.M.), Gatot P. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.

- . 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.
- . 1987. “Masalah-masalah Hukum, Pidana, dan Tindakan.” *Majalah FH UNDIP*.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Utrecht, E. 1962. *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.
- Utrecht, E. 1962. *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Zimring, Franklin E., dan Gordon Hawkins. 1976. *Deterrence: The Legal Threat in Crime Control*. Chicago: University of Chicago Press,.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660, LL BPHN : 3 HLM.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 71 HLM.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara 2023 Nomor 6824, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 229 HLM.

#### **C. Tesis**

- Arissandi, Dwi Army Okik. “Urgensi Pidana Tambahan Tambahan putusan pengadilan Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.” Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. <https://eprints.umm.ac.id/67433/>.
- Intan Rizki Apriliani. “Formulasi Sistem Pidana Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru.” Tesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2023. <http://repository.upstegal.ac.id/6519/>.

#### **D. Skripsi**



Faturachman, Aldi. "Problematika Hukum Terhadap Rencana Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir Ditinjau Dari Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia." Skripsi, Universitas Pasundan, 2019.

Prarista, Muhammad Ibnu. "Pidana Tambahan Tambahan Putusan pengadilan: Antara Eksistensi Dan Urgensi Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Yulianto, Andi. "Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

#### **E. Artikel Jurnal**

Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 2: 79–104, 2017.

Ali, Mahrus. "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 5, No. 1, 19 Oktober 2020.

Alin, Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 3, no. 1: 14–31, 2017.

Becker, Gary S. "Crime And Punishment: An Economic Approach." *Journal of political economy* Vol. 76, no. 2: 1–53, 1968.

Brilliant, Jon A. "The Modern Day Scarlet Letter: A Critical Analysis of Modern Probation Conditions." *Duke Law Journal* Vol. 1989, No. 5: 1357–1385, 1989.

Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2: 118–127, 2019.

Erp, Judith van. "Reputational Sanctions in Private and Public Regulation." *Erasmus L. Rev.* Vol. 1, 2007.

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, no. 2: 10–19, 2020.

Gani, Alcianno Ghobadi. "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 5, No. 2, 2020.

Garcia, Deni Smith. "Three Worlds Collide: A Novel Approach to the Law, Literature, and Psychology of Shame." *Tex. Wesleyan L. Rev* Vol. 6, 1999.



- Giumelli, Francesco, dan Michal Onderco. "States, Firms, and Security: How Private Actors Implement Sanctions, Lessons Learned from the Netherlands." *European Journal of International Security* Vol 6, No. 2: 190–209, 2021.
- Godsoe, Cynthia. "Punishment as protection." *Houston Law Review* Vol. 52: 1313–1384, 2014.
- Goldman, Lauren M. "Trending Now: The Use of Social Media Websites in Public Shaming Punishments." *American Criminal Law Review* Vol. 52: : 415–451, 2015.
- Green, Stuart P. "Why it's a Crime to Tear the Tag off a Mattress: Overcriminalization and the Moral Content of Regulatory Offenses." *Emory LJ* Vol. 46: 1533, 1997.
- Henrichson, Christian, dan Ruth Delaney. "The Price of Prisons: What Incarceration Costs Taxpayers." *Federal Sentencing Reporter* Vol. 25, No. 1: 68–80, 1 Oktober 2012.
- Jennings, Wesley G., Alex R. Piquero, dan Jennifer M. Reingle. "On The Overlap Between Victimization And Offending: A Review Of The Literature." *Aggression and Violent Behavior* Vol. 17, no. 1: 16–26 ,1 Januari 2012.
- Kahan, Dan M. "What Do Alternative Sanctions Mean?" *The University of Chicago Law Review* Vol. 63, no. 2: 591–653, 1996.
- Kelly, Phaedra Athena O'Hara. "Ideology of Shame: An Analysis of First Amendment and Eighth Amendment Challenges to Scarlet-Letter Probation Conditions, The." *NCL Rev.* Vol. 77, 1998.
- Kelly, Rosalind K. "Sentenced to Wear the Scarlet Letter: Judicial Innovations in Sentencing - Are They Constitutional?" *Dick. L. Rev.* Vol. 93, 1988.
- Kornhauser, Lewis A. "Governance Structures, Legal Systems, And The Concept Of Law." *Chi.-Kent L. Rev.* Vol. 79: 355–381, 2004.
- Kristian, Kristian. "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 44, no. 1: 102–120, 26 Februari 2016.
- Kumolontang, Kifly G. "Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *LEX CRIMEN* Vol. 7, no. 2, 2018.
- Lacayo, Richard. "Considering the Alternatives: Crowded Prisons Spark Less Confining Punishments." *Time* Vol. 2, 1987.

- Litowitz, Douglas. "The Trouble with 'Scarlet Letter' Punishments: Subjecting Criminals to Public Shaming Rituals as a Sentencing Alternative Will Not Work." *Judicature* Vol. 81, No. 52, 1997.
- Lotz, Roy, Robert M. Regoli, dan Phillip Raymond. "Delinquency And Special Deterrence." *Criminology* 15, no. 4: 539–548, Februari 1978.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7, no. 3: 483–502, 2018.
- Massaro, Toni M. "Shame, Culture, and American Criminal Law." *Michigan Law Review* Vol. 89, no. 7: 1880–1943, 1991.
- Morton, Barbara Clare. "Bringing Skeletons out of the Closet and Into the Light-Scarlet Letter Sentencing Can Meet the Goal of Probation in Modern America Because It Deprives Offenders of Privacy." *Suffolk UL Rev.* Vol. 35, 2001.
- Nugraha, Roby Satya, dan Sri Ayu Astuti. "Enforcement of Criminal Law on Crimes of Criminal Consensus Against State Security: Learning from Indonesia." *Rechtsidee* 7: 10–21, 2020.
- Piers, Gerhart, dan Milton B. Singer. "Shame and Guilt: A Psychoanalytic and a Cultural Study." *Philosophy and Phenomenological Research* Vol. 15, No. 2: 279–280, 1971.
- Pasaribu, Andrio Chris Walidi, "Pengumuman Indentitas Sebagai Hukuman Tambahan Terhadap Pelaku Pedofilia Di Peradilan Indonesia", *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII, No. 1, 2020.
- Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, dan Fadil Fadil. "Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, no. 1: 611–620, 2023.
- Preble, Keith A., dan Bryan R. Early. "Enforcing Economic Sanctions By Tarnishing Corporate Reputations." *Business and Politics*: 1–22, 8 September 2023.
- Putri, Tiara Andicha, "Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII, No. 1, 2020
- Ramadani, Suci, Elwi Danil, Fadilla Sabri, dan Aria Zurnetti. "Criminal Law Politics On Regulation Of Criminal Actions In Indonesia." *Linguistics and Culture Review* Vol. 5, no. S1: 1373–1380, 2021.

- Risqi, Dimas Moch. "Penegakan Hukum Lingkungan." *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* Vol. 6, no. 2: 39–44, 2022.
- Sabiq, Rafli Muhammad, dan Nunung Nurwati. "Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol. 3, no. 2: 161–167, 2021.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana." *Humaniora* 3, no. 2: 422–437, 2012.
- Schwarcz, Daniel. "Shame, stigma, and crime: Evaluating the efficacy of shaming sanctions in criminal law." *Harvard Law Review* Vol. 116, 2003.
- Secret, Mosi. "Wide Sentencing Disparity Found Among U.S. Judges." *NY Times*, Maret Vol. 5, 2012.
- Shapira, Roy. "A Reputational Theory of Corporate Law." *Stan. L. & Pol'y Rev.* Vol. 26, 2015.
- Subyakto, Kukuh. "Asas Ultimum Remedium Ataukah Asas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2, no. 2: 209–213, 2015.
- Taxman, Faye S., Craig E. Henderson, dan Steven Belenko. "Organizational Context, Systems Change, And Adopting Treatment Delivery Systems In The Criminal Justice System." *Drug and Alcohol Dependence, Organizational Context, Systems Change, and Adopting Treatment Delivery Systems in the Criminal Justice System* Vol. 103: S1–6, 1 Agustus 2009.
- Van Erp, Judith. "Messy Business: Media Representations of Administrative Sanctions for Corporate Offenders." *Law & Policy* Vol. 35, no. 1–2: 109–139, 2013.
- Weber, Patrick Maximilian, dan Beata Stepień. "Conform or Challenge? Adjustment Strategies of Sanction-Torn Companies." *The World Economy* 43, No. 11: 3006–3024, November 2020.
- Whitman, James Q. "What is Wrong With Inflicting Shame Sanctions?" *Yale LJ* Vol. 107, 1997.
- Yadin, Sharon. "Regulatory Shaming." *Environmental Law* Vol. 49, no. 2: : 407–451, 2019.

**F. Website**

Anderson, John. "Public Shaming Is an Effective Alternative to Prison." *The Daily Aztec*, 23 Januari 2011. <https://thedailyaztec.com/2088/opinion/public-shaming-is-an-effective-alternative-to-prison/>.

Berman, Matt. "Can Public Shaming Be Good Criminal Punishment?" *National Journal*, 2013. <https://www.nationaljournal.com/s/71318/can-public-shaming-be-good-criminal-punishment/>.

Cannold, Leslie. "Power of Shame Rules Our Actions." *The Sydney Morning Herald*, 10 Januari 2014. <https://www.smh.com.au/opinion/power-of-shame-rules-our-actions-20140110-30mc7.html>.

LaMance, Ken. "How Federal Sentencing Guidelines Have Recently Changed." *LegalMatch Law Library*, 13 Januari 2009. <https://www.legalmatch.com/law-library/article/how-federal-sentencing-guidelines-have-recently-changed.html>.

"Shaming Punishments - Contemporary Impetus: The Search For An Expressively Appropriate Alternative Sanction." Diakses 10 Oktober 2023. <https://law.jrank.org/pages/2117/Shaming-Punishments-Contemporary-impetus-search-an-expressively-appropriate-alternative-sanction.html>.

Webster, Merriam. "Shame Definition & Meaning," 30 September 2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/shame>.

### **G. Laporan Penelitian**

United States Sentencing Commission. "Report On The Continuing Impact Of United States V. Booker On Federal Sentencing." Washington, D.C.: USSC, Januari 2012.

Wulandari, Nindya. "Pidana tambahan tambahan putusan pengadilan di Indonesia dan Prancis." Hasil Penelitian. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Agustus 2016.